

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN
AKTA DI BAWAH TANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN
KEWENANGAN NOTARIS DALAM PASAL 15 AYAT (2) UU
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS



Tesis

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Sarjana S-2

Disusun oleh :

KIAGUS YUSRIZAL, S.H.

B4B006157

PROGRAM PASCA SARJANA

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2008

TESIS

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN
AKTA DI BAWAH TANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN
KEWENANGAN NOTARIS DALAM PASAL 15 AYAT (2) UU
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Disusun oleh :

KIAGUS YUSRIZAL, S.H.

B4B006157

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal : 08 APRIL 2008

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Tanggal, 10 APRIL 2008

Pembimbing Utama

Ketua Program,
Magister Kenotariatan,

Yunanto, SH.M.Hum
NIP. 131 689 627

Mulyadi, SH.MS
NIP.130 529 429

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr.Wb.

Kiranya sudah sepatutnya penulis mengucapkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, karena dengan taufik, rahmat dan hidayah-Nya, tesis ini dapat Penulis selesaikan, dengan judul :

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DIHUBUNGAN DENGAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PASAL 15 AYAT (2) UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro dan Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dorongan dan advis dari berbagai pihak, tesis ini tidak mungkin Penulis susun, oleh karena itu sudah semestinya penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Mulyadi, S.H., M.S., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen Penguji Tesis, yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
2. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan selaku Pembimbing, yang telah telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini ;

3. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum, selaku Dosen dan Dosen Penguji Tesis yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak A Kusbiyandono, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji Tesis yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Bambang Eko Turisno, SH. M.Hum., Dosen Penguji Tesis yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Pujiyono, SH, M.Hum, selaku dosen wali yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan
7. Bapak Kiagus Daud, SH, Mkn, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa magang di kantornya dan yang telah banyak memberikan pelajaran, pengertian dan seluk-beluk kenotariatan dalam praktek.
8. Bapak Ardiansyah , SH, selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang, yang telah membantu dan memberikan pendapat dan kesempatan untuk penelitian tesis ini.
9. Ibu Alia Ghanie, S.H, selaku Ketua INI Provinsi Sumsel dan Notaris di Kota Palembang, yang telah memberikan bimbingan, pendapat dan masukan terhadap penyelesaian tesis ini.
10. Bapak Kemas Abdullah, SH, selaku Ketua INI dan Notaris di Kota Palembang, yang telah memberikan bimbingan, pendapat dan masukan terhadap penyelesaian tesis ini.

11. Bapak Mohammad Isnaeni, SH, selaku Notaris di Kota Palembang, yang telah memberikan bimbingan, pendapat dan masukan terhadap penyelesaian tesis ini.
12. Bapak Iskandar, SH, MKn, selaku Notaris di Kota Palembang, yang telah memberikan bimbingan dan masukan terhadap penyelesaian tesis ini.
13. Bapak H. Achmad Syarifudin, SH, selaku Anggota MPD dan Notaris di Kota Palembang, yang telah memberikan bimbingan dan masukan terhadap penyelesaian tesis ini.
14. Ny. Emilia, S.H, selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang telah membantu dalam rangka penyelesaian tesis ini.
15. Para staf pengajar pada Program Magister Kenotariatan yang telah memberikan bekal yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
16. Para staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan.
17. Kedua Orang tuaku yang sangat kucintai dan kubanggakan, Kiagus H. Syarifuddin dan Nyimas. HJ. Aisyah yang tidak henti-hentinya memberikan Do'a, dorongan dan semangat yang tulus ikhlas sampai Penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
18. Saudara-saudaraku, Kiagus Abdul Gani, Nyayu Mardina, SH serta Suami dan ponakanku yang lucu (Gunawan, S, SH dan M. Farhan Safrino),

Nyayu Mardini, SE, Kiagus Agus Amirudin, Kiagus Abi Ibrahim dan Nenenda Nyimas. Hj. Syarifah H. Husin serta Lidia, Am.kep, yang selalu memberikan bantuan serta dorongan dan do'a yang tulus.

19. Teman-teman seangkatanku, antara lain : Pak de Lasmiran, Kak Yanto, Bung Andi, Bang ijal, Bang ican, Bung Agus, Made Wir, Deni, Iki, Ferza, Merlin, Achmad, Etank, tanpa kalian perkuliahan ini akan sepi dan terasa berat tuk dijalani, serta tawa canda kita kan kurindukan serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk semua.

Harapan penulis semoga ALLAH SWT. melimpahkan rahmat, pahala serta membalas budi baik kepada yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, amin ya robbal alamin.

Waallaikussalam Wr.Wb.

Semarang, April 2008

Kiagus Yusrizal, S, SH.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kiagus Yusrizal, S, SH.

Nirm : B4B006157

Program Studi : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Dengan ini saya menyatakan, bahwa tesis saya ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum, tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan Daftar Pustaka.

Semarang, April 2008.

Kiagus Yusrizal,S, SH

Motto ;

..... Katakanlah : “samakah orang-orang yang berpengetahuan dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan ? sesungguhnya apa yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang mempunyai pikiran.” (Q.S.39;9)

“Hiduplah sesukamu, sungguh bagaimanapun engkau pasti mati, Cintailah apa saja sesukamu, sungguh bagaimanapun engkau akan berpisah dengan itu, Berbuatlah sesukamu, sungguh bagaimanapun engkau akan mendapat balasan.” (Hadist Qudsi).

Kupersembahkan Untuk :

- * Kepada Allah SWT beserta utusannya*
- * Kedua Orang tuaku tercinta.*
- * Saudara – Saudaraku.*
- * Yang tersayang.*
- * Rekan rekan sejawat.*
- * Almamater.*

ABSTRAK

Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas, yang memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik berupa, surat-surat, akta-akta ataupun dokumen yang dibuatnya secara tertulis atas berbagai perbuatan hukum.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sepanjang tidak di kecualikan atau ditugaskan kepada pejabat lain menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan selain membuat akta otentik notaris berwenang pula membuat Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Fotocopi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris.

Penelitian ini menelaah mengenai kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Fotocopi sebagai alat bukti di sidang Pengadilan dan terhadap akta di bawah tangan tersebut dapat dibatalkan oleh hakim.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode pendekatan yuridis-empiris, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, sumber data yang dipakai adalah data primer berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan dan data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Populasi berupa seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan fungsi Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Fotocopi atas akta yang dibuat dibawah tangan memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, tandatangan, identitas, dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sehingga membantu hakim dalam hal pembuktian. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Fotocopi dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian hanya membagi beban membuktikan, tetapi secara ex officio hakim tidak dapat membatalkan suatu akta kalau tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta, diantaranya suatu akta dapat dibatalkan jika tidak memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif suatu perjanjian dan/atau tidak memenuhi syarat dan tata cara untuk itu menurut Undang-undang Jabatan Notaris.

Kata Kunci : Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Fotocopi.

ABSTRACT

Notary is one of professions lawful services to public, which has responsibilities related with authentic attesting instruments, such as, letters, certificates, or documents made by him/her in written form concerning various lawful actions.

A Notary is a public officer having an authority to compose authentic certificates and other authorities as long as it is not excluded or appointed to other officers in accordance with act Number 30 year 2004 about the profession of Notary. Besides having an authority to compose authentic certificate, a notary also has authorities to compose Legalization, Waarmerking (Validation Mark), Coppie Collatione and Validation of Photocopy Agreement regulated in Article 15 verse 2 of Act Number 30 Year 2004 about the Profession of Notary.

This research examines the power of attesting the privately-made certificates that have accepted Legalization, Waarmerking (Validation Mark), Coppie Collatione and Validation of Photocopy Agreement as the attesting instruments in the court, and concerning the privately-made certificates, they may be annulled by a judge.

The used Research method is the method of juridical-empirical approach; this research has a descriptive-analytical specification; the used data sources are primary data in form of the data that collected directly in the field observation and secondary data, which are data needed to equip the primary data. The Population is all objects or indications or units that will be examined, sample collection technique is conducted by using purposive sampling technique, and the used method of data analysis is the method of qualitative analysis.

The research result show that the functions of Legalization, Waarmerking, Coppie Collatione and Validation of Photocopy Agreement concerning the privately-made certificates give certainty to a judge about the date, signature, and identities of the parties conducting those agreements, thus, it may assist the judge in attesting. The privately-made certificates that have accepted Legalization, Waarmerking, Coppie Collatione and Validation of Photocopy Agreement made by the notary may be annulled by the judge although the function of a judge in attesting is only to distribute the task of attesting. However, *ex officio*, a judge is unable to annual a certificate if an annulment is not proposed because the judge may not determine what is not proposed. Among them are, a certificate may be annulled if it does not fulfill the subjective and objective elements of an agreement and/or it does not fulfill the requirements and order of an agreement according to the Act of the Profession of Notary.

Keywords : Legalization, Waarmerking, Coppie Collatione and Validation of Photocopy Agreement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Waarmerking.....	12
B. Tinjauan Umum Notaris.....	17
C. Sejarah dan Pengertian Notaris	17
D. Akta Notaris sebagai Akta Otentik	21
E. Tinjauan Tentang Akta Otentik	29
F. Pengertian Akta Otentik	29
G. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik.....	31

	H. Macam-macam Alat Bukti	34
	I. Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis	40
BAB III	: METODE PENELITIAN.....	47
	A. Metode Pendekatan	47
	B. Spesifikasi Penelitian	49
	C. Sumber Data.....	49
	D. Populasi Dan Sempole	50
	E. Metode Analisis Data	51
BAB IV	:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
	A. Fungsi Legalisasi. Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Fotokopi	52
	B. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi. Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Fotokopi dari Notaris dapat dibatalkan oleh Hakim.....	73
BAB V	: PENUTUP	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran	82
	DAFTAR PUSTAKA.....	83
	LAMPIRAN.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum (rechstaat) dan bukan merupakan Negara berdasarkan kekuasaan (machtstaat), Seperti yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, prinsip Negara Hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang berarti bahwa Negara termasuk di dalamnya setiap Individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus dilandasi oleh Hukum.

Dalam Negara Hukum perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dijamin oleh Negara, di mana setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah, ini merupakan konsekwensi prinsip kedaulatan rakyat serta prinsip negara hukum.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat hubungan antara orang dan orang, selalu akan menyangkut hak dan kewajiban, pelaksanaan hak dan kewajiban seringkali

menimbulkan pelanggaran, akibat dari adanya pelanggaran hak dan kewajiban tersebut maka akan menimbulkan peristiwa hukum.

Dewasa ini tindak kejahatan tidak hanya terjadi pada kasus-kasus pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan pembataian sekeluarga yang melibatkan antara manusia dengan manusia lainnya sebagai korban, adapun kejahatan lainnya adalah terhadap harta benda yang dilakukan dengan cara-cara penipuan, pemalsuan, penggelapan, penyelundupan dan sejenisnya yang, tentunya melibatkan manusia sebagai pelaku dan dokumen-dokumen atau surat-surat sebagai sarana atau cara yang dipergunakan dalam melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Dalam hubungannya dengan kejahatan tersebut, mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan yang dibuat dalam bentuk akta otentik, maka para Notarislah yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik tersebut, yaitu satu-satunya pejabat umum yang diangkat dan diperintahkan oleh suatu peraturan yang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan.

Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 1 Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesie staatblad 1860-3 yang diterjemahkan oleh G.H.S Lumban Tobing sebagai berikut :¹

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

¹ G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm.31.

Sedangkan Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris (UU No.30 TAHUN 2004) menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud undang-undang ini. Pada pasal 1 PJN kata “satu-satunya” di hilangkan karena tidak hanya Notaris yang berwenang membuat suatu akta otentik, karena Undang-undang menentukan kewenangan ini di berikan juga kepada pejabat lain selain notaris yang juga berwenang membuat akta otentik antara lain; Hakim, Panitera Juru sita dan Kantor Catatan Sipil.

Wewenang Notaris sebagai pejabat umum dimaksud, meliputi 4 hal yaitu²:

- a. Notaris harus bewenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta tersebut di buat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta tersebut dibuat;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu;

Semua akta adalah otentik bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.

Tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan, membuat akta pendirian dan akta perubahan Perseroan Terbatas dan sebagainya.

² *Ibid*, hlm.49

Dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sebagian dari masyarakat kurang menyadari pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan diantara para pihak cukup dilakukan dengan rasa saling kepercayaan dan dibuat secara lisan, tetapi ada pula sebagian masyarakat yang lebih memahami pentingnya membuat suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan-kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tulisan, yang memang nantinya akan disajikan sebagai alat bukti.

Di Indonesia sebagian masyarakat terutama di Pedesaan masih diliputi oleh adat dan kebiasaan, untuk peristiwa-peristiwa yang penting dibuktikan dengan kesaksian dari beberapa orang saksi, biasanya yang menjadi saksi-saksi untuk peristiwa-peristiwa itu ialah tetangga, teman sekampung ataupun Kepala Desa.

Peristiwa-peristiwa itu dapat berupa peristiwa-peristiwa biasa yang sudah *inherent* dalam kehidupan masyarakat itu, seperti pemberian nama kepada anak yang baru lahir, tetapi dapat juga merupakan peristiwa yang mempunyai akibat hukum yang penting, umpamanya dalam transaksi jual beli atau sewa-menyewa serta mengenai peristiwa penting lainnya dalam lingkungan keluarga, umpamanya pembagian warisan, pengangkatan anak bagi orang yang tidak mempunyai anak sendiri dengan hak untuk mewaris.³

Masyarakat sebenarnya sudah mulai menyadari dan membuatnya dalam bentuk yang tertulis dari suatu peristiwa penting dengan mencatatnya pada suatu surat (dokumen) dan ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan dengan disaksikan dua orang saksi atau lebih.

³ Soegondo Notodirejo, R, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.4.

Berdasarkan hal tersebut masyarakat menyadari bahwa bukti tertulis merupakan alat pembuktian yang penting dalam lalu lintas hukum, baik dalam arti materilnya ialah dengan adanya bukti tertulis, maupun dalam arti formal yang menyangkut kekuatan dari alat pembuktian itu sendiri.

Kewajiban untuk membuktikan ini didasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan:

“Setiap orang yang mengendalikannya bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkannya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Berbicara masalah alat bukti, dalam Pasal 164 *Herzein Indonesisch Reglement* (HIR) jo Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan⁴ :

“Maka yang disebut bukti, yaitu :

- Bukti Surat
- Bukti Saksi
- Bukti Sangka
- Pengakuan
- Sumpah”

Alat-alat bukti tersebut dalam proses perkara di Pengadilan semuanya adalah penting, tetapi dalam HIR yang menganut asas pembuktian formal, maka disini tampak bahwa bukti surat yang merupakan alat bukti tertulis merupakan hal yang sangat penting didalam pembuktian, kekuatan pembuktian mengenai alat bukti surat ini diserahkan pada kebijaksanaan hakim.

Dalam hal pembuktian alat bukti surat dapat berupa surat biasa, dapat juga berupa akta, akta ini dapat dibagi dua, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan.

Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan:

⁴ R. Tresna, *Komentari HIR*, Pradaya paramita, Jakarta, 1996, hlm. 141.

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.”

Diawal telah di singgung mengenai tugas dan pekerjaan notaris tidak terbatas membuat akta otentik tetapi juga di tugaskan melakukan pendaftaran dan pengesahan surat-surat di bawah tangan yang biasa di sebut Legalisasi dan Waarmerking, dan membuat kopi dari surat dibawah tangan atau di sebut juga Coppie Colatione serta mengesahkan Kecocokan Fotocopi dengan surat aslinya.

Bagi seorang notaris yang teliti dan cermat serta conscientious, pekerjaan legalisasi ini bisa membuatnya pusing juga, seringkali seseorang meminta agar sehelai surat di bawah tangan yang sudah ditanda tangani ”disahkan”, Kata disahkan ini langsung menyerang Notaris apa yang diartikan dengan kata itu, notaris tidak mengetahui orang-orang yang tersebut dalam akta di bawah tangan dan tidak tahu siapa yang menandatangani, apalagi kalau isinya mengandung jual beli barang atau pengakuan hutang.

Dalam hal ini notaris tidak dapat berbuat lain dari memberi tanggal pasti, yaitu “waarmerken”, walaupun notaris dalam hal itu tidak membuat kesalahan secara yuridis, kata “disahkan” yang diucapkan tamu itu masih mengganggunya, apakah dengan adanya tanda tangan dan cap jabatan notaris isi akta di bawah tangan itu menjadi sah atau wetting, yang pastinya tidak, namun apabila orangnya ditanya apa perlunya tanda tangan notaris, diapun menjawab tidak tahu, karena tanda tangan itu merupakan permintaan dari pihak ketiga (Bank) yang mengatakan asal ada tanda tangan notaris, surat itu dapat diterima oleh Bank, nah kata-kata ini membuat notaris lebih pusing karena ia tahu akibat-akibatnya.

Palembang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Selatan sebagai ibukota ke 7 di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 1.585.523 jiwa pada tahun 2004, sebagai ibukota Propinsi Palembang merupakan kota yang perekonomiannya sedang maju dan berkembang yang juga di tunjang baik dari segi sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, maka sudah selayaknya jasa dibidang Kenotariatan berupa akta Otentik ataupun surat di bawah tangan yang di Legalisasi ataupun di Waarmerking oleh Notaris sebagai alat bukti sudah sangat dibutuhkan dan merupakan kebutuhan dari akibat timbulnya perbuatan hukum khususnya hukum Perdata mengenai perjanjian ataupun perikatan, sejak dahulu Notaris sudah ada di Kota Palembang walaupun jumlahnya sangat sedikit, pada tahun 1984 terdapat 9 (sembilan) orang Notaris yang tercatat dalam Daftar Notaris/Wakil Notaris/Wakil Notaris Sementara menurut, catatan Panitia Kongres ke-XII, Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Jakarta, tanggal 18-20 Oktober 1984 dan sekarang sudah tercatat 102 orang notaris di Sumatera Selatan sebagai ibu kota Provinsi sedangkan di Kota Palembang telah tercatat 65 orang Notaris yang terdaftar pada Situs Internet Sisminbakum (Sistem Administrasi Badan Hukum), dengan meningkatnya jumlah Notaris dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa makin di butuhnya jasa di bidang Kenotariatan ini, maka penulis berkesimpulan kebutuhan akan alat bukti serta permasalahan yang akan timbul di bidang kenotariatan sangatlah komplek maka sangat di butuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kewenangan Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk penulisan tesis ini dan akan membatasi diri

membahas masalah kekuatan alat bukti surat, karena apabila melihat ketentuan dalam buku IV KUH Perdata dan pada Pasal 1874, 1874a, 1880 di mana dinyatakan bahwa surat-surat dimaksud perlu ada Legalisasi dan Waarmerking dari Notaris, walaupun kewenangan Notaris tidak hanya melegalisasi dan Waarmerking tetapi Notaris juga berwenang mengesahkan kecocokan Fotokopi dengan surat aslinya dan juga membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan atau yang lebih dikenal dengan Coppie Collatione, hal inilah yang menarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian dan untuk selanjutnya melakukan pengkajian dan penganalisaan terutama seperti yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor.30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris di Kota Palembang.

1.2. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk membatasi masalah dengan mengidentifikasinya sebagai berikut :

1. Apakah fungsi Legalisasi, Waarmerking, Coppie Colatione dan Pengesahan Fotokopi atas akta yang dibuat di bawah tangan dalam pembuktian di sidang Pengadilan ?
2. Apakah akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, Coppie Colatione dan Pengesahan Fotokopi dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dapat tidaknya fungsi Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Fotokopi atas akta yang dibuat di bawah tangan dalam pembuktian sidang di Pengadilan.
2. Untuk mengetahui dapat tidaknya akta dibawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, Coppie Colatione dan pengesahan Fotokopi dari Notaris dibatalkan oleh hakim.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan tentang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pembuktian pada khususnya, terutama tentang kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dihubungkan dengan wewenang Notaris tentang Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Fotokopi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kalangan praktisi dalam menangani suatu perkara dalam suatu pemeriksaan mengenai bukti-bukti terutama mengenai bukti surat dan juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat luas mengenai pentingnya peranan Notaris serta memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa Notaris dan khususnya bagi notaris dalam melaksanakan jabatannya selaku pejabat umum.

1.5. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis maka penulis membahas dan menguraikan masalah Tesis ini secara sistematis yang dibagi dalam lima bab.

Adapun maksud dari pembagian Tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk memperjelas dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai beberapa teori dan alasannya yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (2) UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan bagaimana penelitian dan pengumpulan data dilakukan dalam penulisan ini, yaitu tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, populasi, teknik sampling dan sampel dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di jelaskan penelitian dan pembahasan yang terdiri :

- a. Hasil penelitian yang dilakukan penulis.
- b. Pembahasan dari hasil yang menguraikan pembahsan dari masalah yang diangkat yaitu tentang kewenangan notaris dalam membuat Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan foto copi serta fungsi dan kekuatan pembuktiannya dalam proses peradilan.

BAB V : PENUTUP

- a. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.
- b. Daftar Pustaka
- c. Lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Waarmerking

Ketentuan paling tua yang mengatur tentang Waarmerking dapat ditemukan dalam Engelbrecht 1960 hlm.1753, yakni ordonansi stbl.1867-29 yang berjudul :

Bepalingen nopens de bewjskrscht van onderhandse geschriften van indonesiers of met hen gelijkgestelde personen,

Atau dalam bahasa Indonesia :

Ketentuan-ketentuan mengenai kekuatan sebagai bukti dari surat-surat dibawah tangan yang dibuat oleh golongan hukum pribumi atau orang-orang yang disamakan dengan mereka.

Di dalam Pasal 1 ditentukan, bahwa cap jempol disamakan dengan tanda tangan hanya apabila cap jempol itu di-Waarmerk (yang bertanggal) oleh seorang Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk dalam ordonansi dalam keterangannya harus dinyatakan bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan cap jempol atau orang

itu diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta itu dijelaskan (voorhouden) kepada itu, setelah itu orangnya membubuhkan cap jempolnya di hadapan pejabat itu.

Setelah ordonansi itu dirubah dengan stbl.1916-46 jo.43, Pasal 1 ayat (2), (Tentang Wewenang Legalisasi dan Waarmerking) hanya menentukan bahwa sebuah cap jempol/jari tanda tangan orang termasuk golongan hukum pribumi (dan mereka yang disamakan) dibawah wesel, surat order, aksep, surat-surat atas nama pembawa (aan toonder), dan surat-surat dagang lainnya, disamakan dengan sebuah akta dibawah tangan, asalkan akta itu diberi *waarmerking* oleh seorang Notaris atau pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah, bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan cap jempol atau sidik jari atas tanda itu, bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada orang itu dan akhirnya, cap jempol atau sidik jari itu dibubuhkan dihadapan pegawai itu, disinilah baru untuk pertama kali seorang Notaris diberi hak untuk melegalisasi akta dibawah tangan⁵.

De Bruyn Mgz memakai dua istilah *Verklaring van visum* dan “legalisasi” Dengan *Verklaring van visum* De Bruyn mengartikan waarmerken dan ia menjelaskan bahwa maksud *Verklaring van visum* itu tidak lain memberi tanggal pasti (ia memakai kata-kata date certain), yaitu keterangan bahwa Notaris telah melihat (gezein) akta dibawah tangan itu pada hari itu, sudah tentu kata De Bruyn tanggal yang diberi itu tidak lain dari tanggal ketika Notaris melihatnya bukan dari tanggal yang ia sukai atau diminta Kleinnya.⁶

⁵ De Bruyn Mgz dikutip kembali Thong Kie, Tan, 2000, Studi Notariat, *Serba serbi praktek Notaris*, Edisi Baru. PT.Icthiat baru van hoeve, hlm 123.

⁶ *Ibid*, hlm 238.

Karena Verklaring van visum ini hanya memberi tanggal pasti, maka tanda tangannya yang tertera diatas surat dibawah tangan itu tidak pasti tetap dapat disangkal oleh orangnya atau ahli warisnya, tetapi tanggal tidak dapat disangkal.⁷

Dengan Legalisasi (legalisatie) De Bruyn mengartikan suatu tindakan hukum harus memenuhi beberapa syarat, yaitu ⁸:

- a. Bahwa Notaris itu mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannya;
- b. Bahwa isi akta itu diterangkan dan dijelaskan (voorhouden) kepada orangnya; dan
- c. Bahwa kemudian orang itu membubuhkan tanda tangannya dihadapan Notaris;

Hal tersebut di atas ini harus disebut oleh Notaris dalam keterangannya dalam akta di bawah tangan itu, tanda tangan yang dilegalisasi demikian kata De Bruyn tidak dapat disangkal kecuali keterangan Notaris dituduh sebagai keterangan palsu.⁹

Akhirnya ditulis oleh De Bruyn bahwa kekuatan legalisasi antara lain terletak pada pembubuhan tanda tangan atau cap jempol dari orang yang datang dihadapan Notaris.¹⁰

Banyak Notaris minta agar diadakan dua saksi yang juga turut menandatangani akta itu, menurut De Bruyn hal ini tidak perlu karena suatu

⁷ *Ibid*, hlm 238.

⁸ *Ibid*, hlm 238

⁹ *Ibid*, Hlm 236.

¹⁰ *Ibid*, Hlm 236.

legalisasi adalah keterangan seorang Notaris pribadi (een personele verklaring) bukan akta Notaris.¹¹

Ordonansi Stbl.1916-46 mengenal dua macam waarmerken :

1. Verklaring Van Visum

Seseorang memberikan kepada Notaris Akta sudah ditanda tangani, dalam hal ini Notaris tidak lain hanya dapat memberi tanggal waarmerken yang disebut oleh De Bruyn Verklaring van visum dan yang hanya memberi tanggal pasti atau date certain (penulis menyamakannya dengan waarmerking). Waarmerken secara demikian tidak mengatakan sesuatu mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta. Waarmerken ini dilakukan oleh Tan Thong Kie dengan catatan di atas akta¹²;

Contoh Waarmerking Versi Tan Thong Kie;

Didaftarkan (gewaarmerkt) untuk memberi tanggal pasti pada hari tanggal
Tanda tangan Notaris dan Cap Jabatan

2. Legalisasi

Akta di bawah tangan yang belum ditanda tangani diberikan kepada Notaris dan di hadapan Notaris ditandatangani oleh orangnya setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris (voorhouden) kepadanya.

Dalam kasus ini; tanggal dan tanda tangan adalah pasti karena isi akta dijelaskan oleh Notaris, maka penanda tangan tidak dapat mengatakan bahwa ia tidak mengerti apa yang ditandatangani dan penanda tangan adalah benar orang

¹¹ *Ibid*, Hlm 238.

¹² *Ibid*, Hlm.239.

yang namanya tertulis dalam keterangan ini. Untuk Legalisasi ini Tan Thong Kie menulisnya di bawah akta dan biasanya berbunyi¹³;

Saya Notaris di Menerangkan telah menjelaskan isi akta ini kepada Yang dikenal (diperkenalkan kepada) saya, Notaris, setelah itu , menandatangani hadapan saya, Notaris.
Jakarta,
Tanda Tangan Notaris
Cap Jabatan.

Legalisasi adalah penandatanganan suatu tulisan di bawah tangan dengan cap (tapak) jempol/jari (vingeratdruk) yang “gewaarmerkt” oleh seorang Notaris yang berwenang lainnya, dimana Notaris tersebut mengenal yang menerangkan tapak jempol/jari atau diperkenalkan kepadanya dan bahwa isi aktanya secara jelas diingatkan (voorgehouden) dan bahwa penerapan tapak jempol/jari itu dilakukan dihadapan Notaris.¹⁴

Didalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga diatur mengenai Coppel Collationee dan Pengesahan Fotokopi selain kewenangan yang tersebut di atas.

Coppel Collationee merupakan membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; Coppel Collationee ini membuat asli surat-surat yang pernah dibuat dan hendak dipergunakan lagi seperti halnya surat kuasa yang dilekatkan pada Minuta akta Notaris atau dengan kata lain surat kuasa atau surat di bawah tangan lainnya yang diketik ulang, maka agar dapat

¹³ *Ibid.* Hlm.239

¹⁴ Komar Andasasmita, *Akta II Notaris dan Contoh-contoh Akta*, Ikatan Notaris Indonesia, 1997, Hlm 41.

digunakan oleh pihak yang berkepentingan, maka Notaris membuat Kopia dari asli surat di bawah tangan (Coppie Collationee), pada akhir atau penutup akta ini disebutkan dibuat sebagai Coppie Collatione.

Coppie Collatione ada 2 (dua) macam, yaitu;

1. Coppie Collatione dari Surat di bawah tangan yang telah dilekatkan pada minuta akta Notaris.

Rumusannya;

Di keluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya “Coppie Collatione” dari Surat kuasa di buat di bawah tangan, tertanggal, yang telah di jahitkan pada minuta akta saya, Notaris, Nomor Tanggal (tanggal ini beda dengan tanggal surat kuasa)

Notaris di

Tanda tangan

Cap Jabatan

2. Coppie Collatione dari Surat di Bawah Tangan yang setelah di cocokan dengan aslinya di kembalikan lagi kepada yang berkepentingan;

Rumusannya;

Di keluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya “Coppie Collatione” dari Surat kuasa di buat di bawah tangan, tertanggal, setelah dicocokkan maka asli surat tersebut diserahkan kembali kepada yang berkepentingan.

Semarang,

Tanda Tangan

Cap Jabatan

Pengesahan Kecocokan foto kopi yaitu merupakan salah satu kewenangan Notaris untuk mencocokkan foto kopi dari asli surat-surat yang diperlihatkan kepadanya dan Notaris melakukan pengesahan terhadap foto kopi tersebut yang sesuai dengan surat aslinya, dengan memberi cap jabatan dan tanda tangan Notaris pada fotocopian tersebut atau yang sebagian orang menyebutnya “legalisir”

biasanya pengesahan fotokopi ini dibuat oleh Notaris terhadap surat-surat untuk data pelengkap untuk keperluan Notaris dalam menjalankan jabatannya, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan surat-surat lainnya, pengesahan foto copi ini biasanya di buat seperti tersebut di bawah ini ;

PENGESAHAN FOTOCOPI

Fotocopi ini sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada saya,
Notaris-PPAT,
Palembang
Notaris-PPAT

Yusrizal. SH

2.2. Tinjauan Umum Notaris.

2.2.1. Sejarah dan Pengertian Notaris

Lembaga Notariat mempunyai peranan yang penting, karena yang menyangkut akan kebutuhan dalam pergaulan antara manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis dalam bidang hukum perdata, sehingga mempunyai kekuatan otentik mengingat pentingnya lembaga ini maka harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dibidang Notariat, yaitu Peraturan Jabatan Notaris (staablad 1860 Nomor 3, Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie) yang selanjutnya disebut PJN.

Notariat seperti yang dikenal di Zaman Republik der Verenigde Naderlanden, mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya Oost Indische Compagnie di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkat notaris pertama di Indonesia, yaitu Melchione Kerchem yang berkedudukan dijakarta, setelah pengangkatan Notaris yang pertama jumlah Notaris di Indonesia making berkembang dan pada tahun 1650 di Batavia hanya

dua Notaris yang diangkat Notariat di Indonesia sampai pada tahun 1822 hanya diatur oleh dua buah reglement yaitu tahun 1625 dan tahun 1765.

Berdasarkan Asas konkordansi lahiriah Peraturan Jabatan Notaris yaitu dengan Ordonansi 11 Januari 1860 Staatblad Nomor 3 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia mengalami perubahan yaitu undang-undang tanggal 13 November 2004 Nomor 33, Lembaran Negara 1954 dan terakhir Lahiriah Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada tanggal 6 Oktober 2004 yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004.

Peraturan Jabatan Notaris (PJN) termasuk dalam lingkup Undang-undang dan peraturan-peraturan Organik karena mengatur Jabatan Notaris, Materi yang diatur dalam PJN termasuk dalam Hukum Publik, Sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*).

PJN terdiri dari 66 Pasal dan memuat 39 ketentuan Hukuman dan disamping itu dengan tidak mengurangi banyak ancaman-ancaman untuk membayar ongkos, kerugian dan bunga, ketentuan-ketentuan Hukuman tersebut menyangkut 3 (tiga) hal tentang hilangnya jabatan 5 (lima) tentang pemecahan, 9 (sembilan) tentang pemecatan sementara dan 22 (duapuluh dua) tentang denda.

Seorang Notaris yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik dan merupakan satu-satunya pejabatan umum yang diangkat serta diperintahkan oleh suatu peraturan yang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, pengertian tentang Notaris sebagaimana yang dimaksud pada

Pasal 1 Reglement of Notaris Ambt in Indonesie Staatblad 1860-3 yang menyatakan:¹⁵

“De Notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening geschrift blijken zal, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven; alles voor zover het opmaken dier akten ene algemeene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorbehouden is.”

Pasal 1 tersebut di atas diterjemahkan oleh G.H.S Lumban Tobing sebagai berikut :

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki dinyatakan dalam suatu akte otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Sedangkan menurut Colenbrunder Notaris adalah :

Pejabat yang berwenang untuk atas permintaan mereka yang menyuruhnya mencatat semuanya yang dialami dalam suatu akta, Demikianlah ia membuat berita acara dan pada apa yang dibicarakan dalam rapat pemegang saham, yang dihadiri atas permintaan pengurus perseroan atau tentang jalannya pelelangan yang dilakukan atas permintaan penjual, Demikianlah ia menyaksikan (comtuleert) dalam akta tentang keadaan sesuatu barang yang ditunjukkan kepadanya oleh kliennya.¹⁶

Lembaga Notariat dikenal mulai pada abad ke-11 atau ke-12 dengan nama Latijnses Notariaat yang berasal dari Italia utara, Perkembangan Notariat di Negara ini meluas kenegara Prancis, Notariat ini dikenal sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat umum, yang kebutuhan dan kegunaannya

¹⁵ Engelbrecht De Wetboken wetten en Verordeningen, Benevens de grondwet van de Republiek Indonesie.

¹⁶ *Op.Cit*, G.H.S.Lumban Tobing, Hlm 31

senantiasa mendapatkan pengakuan, pada permulaan abad ke-19 lembaga Notariat telah dikenal dan meluas kenegara-negara lain.

Di dalam perkembangannya, nama-nama selain Notaris di kenal juga, tersebut di bawah ini ;

- a. Notaries; yang artinya untuk menandakan suatu golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu.
- b. Nutarii; yang bearti orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tertulis cepat di dalam menjalankan pekerjaannya
- c. Tabiliones; yang artinya orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat untuk membuat akta-aktadan lain-lain surat yang jabatannya tidak mempunyai sifat kepegawaian dan tidak diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan suatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang.
- d. Tabularii; yang artinya pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota-kota dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas arsip dari magistrat kota-kota di bawah resort mana mereka berada.

2.2.2. Akta Notaris Sebagai Suatu Akta Otentik

Otensitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris jo Pasal 1868 KUH perdata, yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, kewenangan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang ini,

yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga aktanya yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai otentik bukan oleh karena undang-undang menetapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan :

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, maka dapat diketahui bahwa bentuk akta ada dua yaitu akta yang dibuat oleh Notaris (relas akta) dan akta yang dibuat di hadapan Notaris (partij akta), Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat relas atau menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau yang disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri, didalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris akta ini disebut juga akta yang dibuat oleh (door) Notaris (sebagai pejabat umum).

Akta Notaris dapat juga berisikan suatu cerita dari apa yang terjadi, karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau yang diceritakan oleh pihak lain terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu di konstantir oleh notaris dalam suatu akta otentik, akta ini disebut pula akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui ada dua bentuk akta notaris yaitu :

1. Akta yang dibuat oleh (door) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (ambtelijke akten).
2. Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan akta partij (partij akten).

Didalam semua akta ini notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan pihak lain, Dalam golongan akta yang dimaksud pada sub 2 termasuk akta-akta yang memuat perjanjian hibah, jual beli (tidak termasuk penjualan dimuka umum atau lelang), kemampuan terakhir (wasiat), kuasa dan lain sebagainya.

Di dalam akta partij ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping relaas dari Notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta.

Di dasarkan hal tersebut di atas maka untuk akta partij penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan, Untuk akta relaas tidak menjadi soal apakah orang-orang yang hadir tersebut menolak untuk menandatangani akta itu, misalnya pada pembuatan Berita Acara rapat para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka notaris cukup menerangkan didalam akta, bahwa para pemegang saham yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta otentik.

Perbedaan yang dimaksud di atas menjadi penting dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya (tegenbewijs) terhadap isi akta itu, kebenaran isi dari akta pejabat (ambtelijk akte) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkn pada akta partij dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, tetapi keterangan itu adalah tidak benar, artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenalkan pembuktian sebaliknya.

Pada umumnya akta Notaris itu terdiri dari tiga bagian, ialah :

- a. Komparisi; yang menyebutkan hari dan tanggal akta, nama notaris dan tempat kedudukannya nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempat tinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.

- b. Badan dari akta; yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat otentik, umpamanya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat), dan atau kehendak para penghadap yang dituangkan dalam isi akta.
- c. Penutup; uraian tentang pembacaan akta, nama saksi dan uraian tentang ada tidaknya perubahan dalam kata tersebut serta penerjemahan bila ada.

Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, mengenai Bentuk dan sifat Akta Notaris, yang berisi ;

- 1. Awal akta atau kepala akta memuat :
Judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- 2. Badan akta memuat :
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan;
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan , jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 3. Akhir atau penutup akta memuat :
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau pasal 16 ayat (7).
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan , jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Di dalam komparasi ini dijelaskan dalam kualitas apa seorang menghadap pada Notaris, umpamanya sebagai wali, dalam hal orang yang diwakilinya karena belum dewasa (biasanya yang mewakili adalah orang tuanya), tidak punya

kemampuan melakukan tindakan hukum sendiri, atau sebagai pengampu (curatele) dalam hal yang diwakilinya itu ditaruh dibawah pengampuan (onder curatele), ataukah sebagai kuasa, ialah orang yang diberi kuasa.

Badan atau isi dari akta menyebutkan ketentuan, kehendak atau perjanjian yang dikehendaki oleh para penghadap untuk di tuangkan dalam akta otentik, misalnya akta itu merupakan surat wasiat, maka dalam badan akta itu disebutkan apa yang dikendaki oleh penghadap dalam surat wasiat dan begitu dalam hal akta itu mengenai perjanjian maka isi akta tersebut berisi kehendak para penghadap yang berkepentingan terhadap akta itu.

Penutup dari akta merupakan suatu bentuk yang tetap, yang memuat pula tempat dimana akta itu dibuat dan nama-nama, jabatan serta tempat tinggal saksi-saksi instrumentair, biasanya dalam komparisi nama-namanya saksi ini tidak disebut melainkan hanya ditunjuk kepada nama-namanya yang akan disebut dibagian akhir akta ialah dibagian penutup, selanjutnya dibagian penutup ini disebutkan, bahwa akta itu disebutkan bahwa akta itu dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dan sesudahnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris yang bersangkutan.

Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditanda tangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, dapat dikatakan bahwa akta itu adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum, Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan;¹⁷

¹⁷ R.Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXIV, PT.Intermasa, Jakarta, 1986, Hlm 475.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta yang sifatnya otentik dan ada yang sifatnya di bawah tangan, dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud akta otentik adalah;¹⁸

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.

Pegawai umum yang dimaksud di sini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, misalnya Notaris, Panitera juru sita, Pegawai catatan sipil, hakim, Pejabat Pembuat akta Tanah dan sebagainya.

Akta yang dibuat dengan tidak memenuhi Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bukanlah akta otentik atau disebut juga akta dibawah tangan, perbedaan terbesar antara akta otentik dan akta yang dibuat dibawah tangan ialah;¹⁹

1. Akta Otentik

Merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ia memberikan diantara para pihak

¹⁸ Ibid, 475

¹⁹ N.G.Yudara, Pokok-pokok Pemikiran, disekitar kedudukan dan fungsi notaris serta akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia, *Renvoi*, Nomor.10.34.III, Tanggal 3 Maret 2006, Hlm 74.

termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat/dinyatakan dalam akta ini, ini berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “Bukti wajib/keharusan” (Verplicht Bewijs), Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materiil.

2. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan bagi Hakim merupakan “Bukti Bebas” (VRU Bewijs) karena akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta dibawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta dibawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta dibawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka akta yang dibuat secara otentik dengan akta yang dibuat secara dibawah tangan, mempunyai nilai pembuktian suatu akta yang meliputi:²⁰

1. Kekuatan Pembuktian Lahir (pihak ketiga)

Kekuatan pembuktian lahiriah artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik; mengingat

²⁰ *Ibid*, Hlm 74

sejak awal yaitu sejak adanya niat dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti, maka sejak saat mempersiapkan kehadirannya itu telah melalui proses sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jungcto undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (atau dahulu staablad 1860 Nomor 3 Reglement of Notaris ambt in Indonesie), Kemampuan atau kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta/surat dibawah tangan (Vide Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

2. Kekuatan Pembuktian Formiil

Kekuatan Pembuktian Formiil artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak; itulah kehendak pihak-pihak yang dinyatakan dalam akta itu oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang dalam menjalankan jabatannya, Dalam arti formil akta otentik menjamin kebenaran :

- Tanggal
- Tanda Tangan
- Komparan dan
- Tempat akta dibuat

Dalam arti formil pula akta Notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya, Akta dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan formil, terkecuali bila si penandatanganan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

3. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian materiil artinya bahwa secara hukum (yuridis) isi dari akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain yang mendapatkan hak darinya); inilah yang dinamakan sebagai “Preuve Preconstituee” artinya akta itu benar mempunyai kekuatan pembuktian materiil, Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 Kitab Undang-undang Hukum perdata, Oleh karena itulah, maka akta otentik itu berlaku sebagai alat bukti sempurna dan mengikat pihak-pihak yang membuat akta itu.

Dengan demikian siapapun yang membantah kebenaran akta otentik sebagai alat bukti, maka ia harus membuktikan kebalikannya.

2.3. Tinjauan tentang Akta Otentik

2.3.1. Pengertian Akta Otentik

Menurut bentuknya maka perjanjian dapat dibagi menjadi lisan dan tertulis, perjanjian tertulis dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihatnya dihadapannya.

Di dalam HIR akta otentik diatur dalam Pasal 165 (Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang berbunyi sebagai berikut; “akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok daripada akta”.

Pejabat yang dimaksudkan antra lain ialah Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Panitera, Jurusita, Kantor Catatan Sipil (yang disetujui Walikota), Hakim dan sebagainya.

Dari Pasal 165 HIR (Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dapatlah disimpulkan, bahwa akta otentik dapat dibagi lebih lanjut menjadi :

1. Akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk, procesverbaal acte*),

Merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatifnya tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan didalam akta itu, sebagai contoh daripada akta pejabat ini misalnya ialah berita acara yang dibuat oleh polisi atau panitera pengganti di persidangan.

2. Akta yang dibuat oleh para pihak (*partijacte*),

Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, adalah akta dengan mana pejabat menerangkan juga apa yang dilihat serta

dilakukannya, Partijacte ini dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai contoh dapat disebutkan akta notariil tentang jual beli, sewa menyewa dan sebagainya.

Tugas Notaris adalah membuat akta, menyimpannya dan menerbitkan grosse, membuat salinan dan ringkasannya, Notaris hanya mengkonstantir apa yang terjadi dan apa yang dilihat, didalamnya serta mencatatnya dalam akta (Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, S.1860 Nomor 3)²¹

Adapun yang dimaksud Akta Otentik yang termuat dalam Pasal 1808 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :²²

- Dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang.
- Dibuat oleh Pejabat Umum.
- Pejabat umum tersebut berwenang dimana akta itu dibuat.

2.3.2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Dengan adanya system terbuka dalam hukum perjanjian, memungkinkan anggota masyarakat untuk membuat berbagai perjanjian sesuai dengan kepentingannya, Dalam perkembangan selanjutnya timbul bermacam-macam bentuk perjanjian dengan berbagai variasi salah satunya timbul apa yang dinamakan dengan standart contract atau suatu perjanjian standar (baku), dimana segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah ditentukan dalam blangko perjanjian, kesepakatan dari masing-masing pihak ditandai dengan tanda

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, Hlm 123.

²² R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *op.cit*, Hlm 59.

kedua belah pihak, kesepakatan para pihak tersebut dalam perkembangannya cenderung dibuat dalam bentuk akta Notaris.

Tujuan dari pembuatan akta adalah untuk dipergunakan sebagai alat bukti, berkaitan dengan akta-akta yang dibuat oleh notaris, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan jabatan Notaris (ordonansi staatblad 1860, Nomor 3 yang mulai berlaku tanggal 1 juli 1860), Pasal 1 menyatakan :

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akat otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipanya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²³

Penggunaan perkataan satu-satunya dalam pasal 1 dari peraturan jabatan Notaris dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang untuk itu, bukan pejabat yang lain, ssemua pejabat yang lainnya hanya mempunyai jabatan tertentu, artinya wewenang mereka tidak sampai pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada Notaris oleh Undang-undang.

Itulah sebabnya apabila didalam suatu perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan akta otentik, terkecuali oleh dinyatakan secara tegas, bahwa selain Notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai

²³ G.H.S.Lumban Tobing, *Op.cit*, Hlm 40.

satu-satunya berwenang untuk itu.²⁴ meskipun peraturan jabatan Notaris berdasarkan suatu Reglement, namun reglement tersebut tidak perlu dipertentangkan apakah reglement itu mempunyai kekuatan yang sama dengan wet atau perundang-undangan, sebab didalam perkembangannya pada tahun 1954 telah diundangkan undang-undang Nomor 34 tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Sementara Notaris , sehingga jabatan Notaris telah eksis sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik.²⁵

Pejabat lain yang ditunjuk untuk membuat akta otentik selain notaris antara lain adalah Pegawai Catatan Sipil dalam tugas pembuatan akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian dan lain-lain, sehingga bunyi dalam Pasal 1 PJN yang menyatakan Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta Otentik di hilangkan.

Dalam pelaksanaan pembuatan akta yang dibuat dihadapannya Notaris hanya memenuhi kehendak para pihak yang menghadap berdasarkan data-data yang di kemukakan kepadanya adapun tujuan dibuatnya akta notaris adalah sebagai upaya untuk pembuktian.

Tentang kekuatan pembuktian dari akta notaris dapat dikatakan bahwa tiap-tiap akta notaris mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian yang luar (*uitvendige bewijskracht*), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.

²⁴ *Ibid*, Hlm 45

²⁵ Irawan Soeroredjo, *Makalah Pembuatan Akta Tanah Sebagai Profesi*, Pusat Pengkajian Hukum, Newsletter Nomor.29/juni/1997, Hlm 13

2. Kekuatan pembuktian formal (formale bewijskracht), ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan akta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang mengadap.
3. Kekuatan pembuktian Materiil (Materiele bewijskracht), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbenvijs).

Tiap-tiap akta Notaris dapat dinilai sampai dengan kekuatan pembuktiannya dan bagaimana perbandingan dari kekuatan pembuktian yang tersimpul didalamnya, di sini akta notaris akan menjadi persoalan apabila objek yang dimuat dalam akta tersebut disengketakan.

2.3.3. Macam-macam alat bukti

Membuktikan mempunyai arti mengajukan fakta-fakta tentang kebenaran dari dasar gugatan, atau sanggahan gugatan untuk memberikan kepastian kepada hakim.²⁶

Membuktikan mempunyai unsur-unsur :

1. Mengajukan kebenaran tentang dasar gugatan dan sanggahan terhadap gugatan.
2. Tujuannya memberikan keyakinan dan kepastian kepada hakim.

²⁶ Th.Kussunaryatun, *Hukum Acara Perdata* (Pemeriksaan Perkara Perdata), Universitas Sebelas Maret, 1999, Hlm 53.

Didalam suatu sengketa, hal-hal yang harus dibuktikan adalah sesuatu yang menjadi pokok sengketa, pokok sengketa adalah segala sesuatu yang diajukan atau didalilkan oleh salah satu pihak tetapi disanggah atau disangkal oleh pihak lawannya.

Oleh karena itu ada beberapa hal yang tidak diperlukan pembuktiannya, yaitu :

- a. Segala sesuatu yang diakui atau segala sesuatu yang tidak disangkal oleh tergugat
- b. Segala sesuatu yang telah dilihat hakim dalam siding.
- c. Peristiwa Notoir, yaitu peristiwa yang tidak perlu dibuktikan karena kebenarannya sudah diakui oleh umum.

Adapun macam-macam alat bukti adalah sebagai berikut .²⁷

1. Bukti Surat

Bukti surat disebut juga bukti tulisan, Bukti ini adalah bukti yang paling penting, sebab didalam hubungan antara seorang dengan orang lain seringkali dengan sengaja orang membuat bukti adanya hubungan antara seorang dengan orang lain.

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan, berisi buah pikiran seseorang yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti Dengan kata lain surat adalah tulisan yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.²⁸

Selanjutnya surat sebagai alat bukti dibagi menjadi :

- a. Akta, yang dibagi menjadi :

²⁷ *Ibid*, Hlm 54

²⁸ Sudikno Mertokusuma, *Op.cit*, Hlm 115.

1. Akta Otentik, yang terdiri dari :
 - a. Acte Partij
 - b. Acte ambtelijk
2. Akta dibawah tangan

b. Bukan Akta

Mengenai pengertian masing-masing pembagian surat sebagai alat bukti dapat dijelaskan sebagai berikut.

Akta adalah surat atau tulisan yang bertanggal dan bertanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak dan dibuat dengan sengaja sebagai alat bukti, Cap jempol yang dilegalisir oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk mempunyai fungsi yang sama dengan tanda tangan, selain itu alat bukti tertulis yang diajukan dalam sengketa perdata harus dibubuhi materai.

2. Bukti Saksi

Alat bukti saksi diatur didalam Pasal 168 s/d 172 HIR, selain itu juga diatur didalam Pasal 139 s/d 152 HIR, Saksi adalah orang yang dapat menguraikan peristiwa yang terjadi dimasa lalu. Kewajiban seorang saksi adalah :

- a. Menghadap sidang setelah dipanggil dengan patut.
- b. Bersumpah menurut agamanya masing-masing.
- c. Memberikan keterangan apa yang diketahui, dan dialaminya sendiri.

Pada dasarnya setiap orang yang bukan salah satu pihak yang terlibat dalam sengketa perdata dapat didengar sebagai saksi, saksi yang tidak datang menghadap setelah dipanggil secara patut, dapat dihukum untuk membayar biaya panggilan, dan saksi tersebut akan dipanggil lagi (Pasal 140 HIR), Jika untuk

kedua kalinya saksi tetap tidak datang dia dapat dihukum untuk membayar biaya panggilan dan juga mengganti kerugian para pihak. Hakim dapat memerintahkan agar saksi dibawa menghadap dengan paksa dengan bantuan polisi (Pasal 141 HIR). Tetapi saksi yang bertempat tinggal diluar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara, tidak wajib untuk datang, sebab pemeriksaannya dapat dilimpahkan kepada pengadilan negeri dimana dia bertempat tinggal.

3. Bukti Persangkaan

Bukti persangkaan diatur didalam Pasal 173 HIR yang menyatakan bahwa persangkaan dapat dijadikan alat bukti apabila persangkaan tersebut penting, seksama, tertentu dan satu dengan yang lain ada kaitannya.

Pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh Undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang, nyata, ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya, dengan kata lain persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari peristiwa yang telah terbukti kearah peristiwa yang belum terbukti.

Oleh karena dua definisi tersebut diatas, maka persangkaan merupakan suatu alat bukti yang tidak langsung, artinya harus melalui peristiwa atau bukti lain.

Persangkaan dapat dibagi menjadi :²⁹

a. Persangkaan undang-undang (persangkaan hukum) :

Jika dari suatu peristiwa oleh undang-undang disimpulkan terbuktinya peristiwa lain, misalnya dalam pembayaran sewa rumah, maka dengan adanya surat tanda pembayaran dalam tiga kali berturut-turut dapat

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, Hlm 138.

timbul persangkaan bahwa angsuran sebelumnya yang lebih dahulu sudah dibayar lunas.

b. Persangkaan Hakim (persangkaan berdasarkan kenyataan)

jika dari suatu peristiwa oleh hakim disimpulkan terbuiktinya peristiwa lain, misalnya untokm membuktikan adanya perzinahan, dapat darik dari suatu keyataan adanya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri bermalam di dalam kamar yang hanya mempunyai satu tempat tidur saja.

Satu persangkaan saja tidak dapat dijadikan bukti untuk mengabulkan suatu gugatan, adapun kekuatan pembuktian dari persangkaan adalah kekuatan bukti bebas artinya terserah pada penilaian hakim.

4. Bukti Pengakuan

Pengakuan diatur didalam pasal 174, 175 dan 176 HIR, pengakuan ini dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Pengakuan dimuka sidang (pasal 174 HIR, 1923 BW)

yaitu pengakuan baik tertulis maupun lisan yang dinyatakan oleh salah satu pihak, yang berisi membenarkan sebagian atau seluruh peristiwa atau hak yang diajukan oleh lawannya, ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengakuan ini merupakan persangkaan Undang-undang.

Yang dimaksud dengan persangkaan adalah pernyataan kehendak untuk menyelesaikan sengketa, Pengakuan dimuka umum sidang merupakan bukti sempurna dan bersifat menentukan.³⁰

b. Pengakuan diluar sidang (pasal 175 HIR)

³⁰ Sudikno Mertokusumo, Op.cit, Hlm 144

Yaitu pengakuan baik lisan maupun tulisan yang dinyatakan diluar sidang, merupakan alat bukti bebas, jadi penilaiannya diserahkan kepada hakim.

5. Bukti Sumpah

Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan seseorang dengan suatu keyakinan bahwa jika pernyataan tersebut tidak benar, dia akan dihukum oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Sumpah diadakan apabila bukti-bukti lain tidak meyakinkan dan merupakan upaya untuk mengakhiri sengketa, Pasal 177 HIR menyatakan bahwa jika sumpah sudah diucapkan, hakim tidak diperkenankan meminta bukti tambahan dari orang yang bersangkutan.

6. Pemeriksaan ditempat (plaatselijke Onderzoek)

Pemeriksaan ditempat (diatur dalam Pasal 153 HIR) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim karena jabatannya, dilaksanakan di luar tempat sidang, dengan tujuan untuk meyakinkan hakim mengenai keterangan atau peristiwa yang menjadi tersangka.

Pemeriksaan ditempat yang harus dilaksanakan diluar wilayah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan, dapat dimintakan bantuan pada pengadilan negeri yang membawahi tempat yang harus diperiksa.

7. Keterangan Ahli

Keterangan ahli (diatur dalam pasal 154) yaitu keterangan dari seseorang yang menguasai bidang tertentu dengantujuan tertentu dengantujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan, Penilaiannya diserahkan kepada hakim,

sebelum memberikan keterangan seorang ahli juga harus disumpah terlebih dahulu.

2.3.4. Kekuatan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti tertulis

Bukti tulisan didalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam hubungan keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai apabila timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan.

Dari bukti-bukti tulisan itu terdapat sesuatu yang sangat berarti untuk pembuktian, yang dinamakan akta, suatu akta adalah suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk di jadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani, dengan demikian maka unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk membuat suatu bukti tertulis penandatanganan akta itu, syarat penandatanganan itu dapat dilihat dari pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1 Ordonansi tahun 1867 Nomor 29 yang memuat “Ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”.

Seorang Notaris, Hakim, Juru sita pada suatu pengadilan, dan seorang Pegawai Catatan Sipil adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang, dengan demikian maka akta notaris, surat keputusan hakim, surat proses verbal

yang dibuat oleh juru sita pengadilan dan surat-surat perkawinan yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil adalah Akta-akta Otentik.

Apabila dua orang datang kepada seorang notaries, menerangkan bahwa mereka telah mengadakan suatu perjanjian dan meminta kepada Notaris supaya dibuatkan suatu akta, maka akta ini adalah suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, Notaris hanya mendengarkan sesuatu yang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang menghadap dan meletakkan perjanjian yang dibuat oleh dua orang tadi dalam suatu akta.

Pada dasarnya bentuk suatu akta notaris yang berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang dikonstantir oleh notaris, pada umumnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam perundang-undangan yang berlaku mengenai itu, antara lain kitab undang-undang hukum perdata Indonesia dan Undang-undang jabatan Notaris, Akta akan memiliki suatu karakter yang otentik, jika akta itu mempunyai daya bukti antara para pihak dan terhadap pihak ketiga, sehingga hal itu merupakan jaminan bagi para pihak, bahwa perbuatan-perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan memberikan suatu bukti yang tidak dapat dihilangkan.

Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk dapat melaksanakan jabatannya dengan pengaruh yang diharapkan, kuasa dari Negara yang diberikan kepada Notaris memberikan kewenangan kepadanya untuk membuat akta sebagai nilai kepercayaan yang besar, karena itulah akta mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih utama dibandingkan kesaksian dari orang-orang yang diperkuat oleh sumpah.

Apabila seorang pejabat yang berwenang membuat suatu akta, maka akta tersebut merupakan suatu akta otentik dan otensitasnya itu bertahan terus bahkan sampai sesudah ia meninggal dunia. Tanda tangannya pada akta tersebut tetap mempunyai kekuatan, walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta dan jika pejabat tersebut untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta tersebut tetap memiliki kekuatan otensitasnya, tetapi akta-akta tersebut harus telah dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan.

Apabila suatu akta otentik yang berbentuk apapun juga dituduh sebagai barang palsu maka pelaksanaan akta tersebut dapat ditangguhkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dalam hal itu berlaku pada tingkat pertama ketentuan tentang *Actori incumbit probatio* artinya ; “orang yang menuduh sesuatu barang palsu harus dapat membuktikannya”, jika ia mendasarkan tuntutanannya terhadap penipuan yang dilakukan, maka ia mengajukan bukti-bukti tentang hal itu harus membuktikan fakta-fakta yang dituduhkannya dan jika ia tidak dapat melakukan hal itu, maka ia kehilangan semua dasar dari tuntutanannya dan akta tersebut tetap mempunyai daya bukti dan pihak-pihak harus bersikap yang sama terhadapnya.³¹

Undang-undang jabatan Notaris dengan tegas menyatakan bahwa suatu akta otentik dapat ditentang berdasarkan kepalsuan, sebagaimana bunyi Pasal

³¹ Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notariat*, CV.Sinar Baru, Bandung, 1985, Hlm 34.

1872 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun kepalsuan tersebut dapat berupa dua macam yaitu :³²

1. Pejabat yang melakukan pemalsuan terhadap akta misalnya menguraikan didalam suatu surat wasiat mengenai hibah, yang oleh pewaris tidak diperintahkan kepadanya dan pemalsuan ini disebut pemalsuan intelektual, Pejabat yang memalsukan suatu akta tidak dapat melakukannya dengan cara lain kecuali dengan tujuan jahat.
2. Orang mengubah isi sesuatu akta setelah akta tersebut dibuat.

Letak kekuatan pembuktian yang istimewa dari suatu akta otentik menurut Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Pasal 165 RIB (Pasal 285 RDS) suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya, Akta otentik itu merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa sesuatu yang ditulis dalam akta harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan dan ia sudah tidak memerlukan suatu bukti lain, dalam arti sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan sesuatu yang dituliskan, tetapi juga sesuatu yang diterangkan tadi adalah benar, Penafsiran yang demikian itu diambil dari Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Pasal 165 RIB (Pasal 285 RDS), dimana disebutkan bahwa suatu akta otentik tidak hanya memberikan bukti yang

³² *Ibid*, Hlm 35.

sempurna tentang tentang sesuatu yang termuat didalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selainnya sekadar sesuatu yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, dari pasal tersebut diambil mengenai segala sesuatu yang menjadi pokok isi akta itu, yaitu segala sesuatu yang tegas dinyatakan oleh para penandatangan akta.

Akta otentik tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bahwa benar para pihak sudah menerangkan sesuatu yang ditulis dalam akta tersebut, tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian materiil, yaitu bahwa sesuatu yang diterangkan tadi adalah benar, inilah yang dinamakan kekuatan pembuktian mengikat, disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta otentik, adalah sah sebagai berikut,³³

- a. Merupakan bukti sempurna/lengkap bagi para pihak, ahli waris dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya, bukti sempurna /lengkap berate bahwa kebenaran dari isi akta tersebut harus diakui, tanpa ditambah dengan pembktian yang lain, sampai dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.
- b. Merupakan bukti bebas bagi pihak ketiga, bukti bebas artinya kebenaran dari isi akta diserahkan pada penilaian hakim, jika dibuktikan sebaliknya.

Dari kekuatan pembuktian di atas, dapat dijelaskan bahwa tiap-tiap akta notaris mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu meliputi :³⁴

1. Kekuatan pembuktian yang luar (*uitwendige bewijskracht*), ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya akta notaries dapat berlaku sebagai akta otentik.

³³ Th.Kussunaryatun, *Op.cit*, Hlm 59.

³⁴ R.Soegondo Notodisoerjo, *Op.cit*, Hlm 55

2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan akta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*), ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*)

Adapun untuk lebih jelas dalam memahami kekuatan pembuktian akta otentik, penulis menambahkan pendapat th. Kussunaryatun, dimana ada tiga macam kekuatan pembuktian akta otentik yaitu :³⁵

a. Kekuatan Bukti Formil

Yaitu kebenaran dari peristiwa yang dinyatakan didalam akta dengan kata lain apakah pada tanggal tertentu benar-benar telah menerangkan sesuatu.

b. Kekuatan Pembuktian Materiil

Yaitu kebenaran dari isi akta dipandang dari segi yuridist, dengan kata lain apakah sesuatu yang diterangkan benar-benar terjadi.

c. Kekuatan pembuktian lahir

yaitu syarat-syarat dari terbentuknya akat otentik sudah terpenuhi.

Akta-akta mengenai perjanjian/persetujuan berdasarkan kehendak dan permintaan para pihak, yang belum ada dan diatur dalam bentuk undang-undang, berfungsi sebagai penemuan hukum, bahkan perjanjian dan atau persetujuan itu berkedudukan atau mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

³⁵ Th.Kussunaryatun, *Op.cit*, Hlm 59.

Dengan dibuatnya akta otentik oleh pihak-pihak yang berkepentingan maka mereka memperoleh bukti tertulis dan kepastian hukum, yang berupa :

1. Pihak yang berkepentingan oleh undang-undang dinyatakan mempunyai alat bukti yang lengkap/sepurna dan akta itulah telah membuktikan dirinya sendiri, dengan kata lain apabila didalam suatu perkara salah satu pihak mengajukan alat bukti berupa akta otentik, maka hakim dalam perkara itu tidak boleh memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk menambah alat bukti lain untuk menguatkan akta otentik tadi.
2. Akta-akta notaris tertentu dapat dikeluarkan turunan yang istimewanya yaitu dalam bentuk grosse akta yang mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti untuk dijalankan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, fungsi dan kedudukan dari akta notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan istimewa sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian akta otentik demikian juga (termasuk didalamnya) akta notaris adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu dalam pemberian tugas inilah terletak tanda kepercayaan kepada pejabat dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat, sebab apabila tidak demikian untuk apa menugaskan kepada mereka untuk “memberikan keterangan dari segala sesuatu yang mereka saksikan didalam menjalankan jabatan mereka atau untuk meretalir

secara otentik segala sesuatu yang diterangkan oleh para penghadap kepada notaris, dengan permintaan agar keterangan-keterangan mereka dicantumkan dalam suatu akta dan menugaskan mereka untuk membuat akta mengenai itu”.³⁶

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁷

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.³⁸

³⁶ G.H.S.Lumban Tobing, *Op.cit*, Hlm 63.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm 6

³⁸ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Andi, Yogyakarta, 2000, Hlm 4.

Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah diuji kebenaran ilmiahnya, Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut, ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berfikir secara rasional dan berfikir secara empiris, oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

3.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris, yang dimaksud dengan pendekatan yuridis, adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat serta menganalisis permasalahan, sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.³⁹

Sehingga yang dimaksud dengan Yuridis-Empiris, adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan oleh anggota masyarakat.⁴⁰

Pendekatan yuridis, digunakan antara lain untuk menganalisis berbagai teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan, terkait dengan tinjauan

³⁹ .Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1990, Hlm.36.

⁴⁰ .*ibid.*Hlm.44

hukum terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, dihubungkan dengan wewenang Notaris dalam Pasal 15 ayat (2) UU No.30 Tahun 2004 tentang jabatan notaries, yaitu mengenai kewenangan Notaris dalam membuat Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Foto Kopi suatu akta, maka dalam penelitian ini di inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor.30 Tahun 2004.

Sedangkan pendekatan empiris, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan mengenai semua perbuatan, perjanjian dan/atau kehendak dari para pihak untuk diperjanjikan dalam suatu, akta khususnya mengenai kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pendekatan penelitian yuridis empiris ini disebut oleh Soejono dan H. Abdulrahman sebagai Socio- legal Research, yakni memandang hukum sebagai Law in Action yang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata – pranata sosial⁴¹.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analistis, yaitu memaparkan,

⁴¹ Soejono dan Abdulrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm.57

menggambarkan atau mengungkapkan pelaksanaan kewenangan, fungsi, pembuktian dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Legalisasi, Waarmerking, Coppie Colatione dan Pengesahan Foto Kopi suatu akta, hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri dan terakhir menyimpulkannya.⁴²

3.3. Sumber Data

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

- a. Data primer, berupa data-data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan, data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (deft interview).
- b. Data sekunder, data yang dipergunakan untuk melengkapi data primer, Adapun data sekunder tersebut antara lain :
 1. Bahan Hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu : Peraturan Perundangan-undangan yang terkait dengan Kenotariatan dan Hasil Penelitian dan Wawancara.
 2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu : Buku-buku ilmiah dan Makalah-makalah Hukum.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

⁴² Ibid, Hlm 26-27.

Populasi, adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti, Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sample yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.⁴³

Adapun mengenai jumlah sample yang akan diambil, pada prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak menentukan berapa persen untuk diambil dari populasi.⁴⁴

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Notaris di Kota Palembang, mengingat banyaknya jumlah populasi dalam penelitian ini maka tidak semua populasi akan diteliti secara keseluruhan, untuk itu akan diambil sample dari populasi secara purposive sampling.

3.4.2. Sampel

Teknik pengambilan sample dilakukan dengan purposive sampling, yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar, dengan metode ini pengambilan sample ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada syarat-syarat antara lain: didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari objek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan,⁴⁵ dalam penelitian ini ditetapkan lima orang Notaris, Satu orang Pengacara, Satu orang

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985 Hlm 47.

⁴⁴ *Ibid*, Hlm 44.

⁴⁵ *Ibid*, Hlm 196.

Hakim dan pihak yang terkait seperti Majelis Pengawas Notaris di Kota Palembang.

3.5. Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dilakukan proses editing dan kemudian dianalisis, Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dipergunakan karena data yang diperoleh adalah data deskriptif yang sulit diukur dengan angka-angka, yaitu apa yang telah dinyatakan secara lisan atau tertulis juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang terutama bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.⁴⁶

Data yang sudah dianalisis tersebut disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk laporan ilmiah berupa Tesis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Fungsi Legalisasi, Waarmerking, Coppie Colatione dan Pengesahan Fotokopi atas Akta yang dibuat di Bawah Tangan Dalam Pembuktian di Sidang Pengadilan.

Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan/surat tercantum dalam Pasal 138,165, 167 HIR/Pasal 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867-1894 KUH Perdata serta Pasal 138-147 RV, pada dasarnya didalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, Hlm.32.

bukti yang diutamakan atau alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-bukti lainnya.

Alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama, dikatakan pertama oleh karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya sedangkan dikatakan utama oleh karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang utama, yang dimaksud alat bukti tertulis atau surat menurut Ali Afandi adalah “sesuatu yang memuat sesuatu tanda yang dapat dibaca dan yang menyatakan suatu buah pikiran”⁴⁷.

Dipandang dari segi Pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh untuk menjadi pegangan Hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa diantara mereka, Dipandang dari segi pihak-pihak yang berperkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim dimuka pengadilan.

Menurut Hukum Positif untuk membuktikan peristiwa-peristiwa di muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti, dengan alat-alat bukti yang diajukan itu memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan, Dalam Hukum Acara Perdata telah diatur alat-alat bukti yang dipergunakan di persidangan dengan demikian

⁴⁷ Ali Afandi di kutip kembali Anshoruddin, H, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm.69

hakim sangat terikat oleh alat-alat bukti, sehingga dalam menjatuhkan putusannya hakim wajib memberikan pertimbangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Alat bukti menurut Pasal 164 HIR/284 Rbg/1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

- a. Bukti Surat.
- b. Bukti Saksi.
- c. Bukti Persangkaan.
- d. Pengakuan.
- e. Sumpah.

Dalam Hukum Islam bukti tulisan adalah merupakan salah satu alat bukti selain pengakuan dan saksi, bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti di Pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak.

Pentingnya bukti tulisan/surat ini berdasarkan pada firman Allah SWT Q.S Al-Baqoroh (2):282 yang artinya berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan (apa yang ditulis itu) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya”.

cukup beralasan jika tulisan/surat-surat dijadikan sebagai alat bukti di samping berdasarkan ayat al-qur’an tersebut diatas, sampainya al-qur’an dan hadits kepada kita sekarang ini yang merupakan sumber dan pegangan pokok bagi ajaran islam, tidak lain melalui tulisan.

Menurut Ibnu Qayyim al-jauziyyah, mengenai bukti tulisan ini ada tiga bentuk, yaitu ⁴⁸:

- Pertama : Bukti tulisan didalamnya oleh hakim dinilai telah terdapat sesuatu yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang, sehingga imperative sebagai bukti yang mengikat.
- Kedua : Bukti tulisan tersebut tidak dipandang sebagai bukti yang sah, sampai dia telah mengingatnya.
- Ketiga : Bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya, jika tidak demikian maka tidak bisa dijadikan bukti yang sah.

Di dalam Lalu lintas hukum keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti dalam hubungan-hubungan yang tercipta antara individu dengan individu lainnya yang kerap melakukan perbuatan hukum yang membawa akibat hukum, pelaksanaan perjanjian adalah salah satu realitas hukum yang sering dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum dalam kehidupan sehari-hari, perjanjian yang merupakan suatu perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya dan telah menjadi kebiasaan yang berlaku pada masyarakat modern setiap perikatan yang dilakukan senantiasa dituangkan dalam bentuk tulisan, untuk menuangkan keinginan-keinginan yang hendak diperjanjikan dengan dibuatnya suatu perjanjian dalam bentuk tulisan diharapkan oleh para pihak yang membuatnya dikemudian hari tidak ada yang memungkiri apa yang telah disepakati bersama sebagai suatu

⁴⁸ Ibnu Qayyim al-jauziyyah di kutip kembali Anshoruddin, H, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004,Hlm.66-67

pejanjian yang mengikat para pihak satu sama lainnya dan suatu perjanjian tertulis dapat dipakai sebagai bukti kalau timbul perselisihan.

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat berupa akta, yang pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, akta itu dapat dibedakan lagi dalam dua bentuk dan sifatnya, yaitu :

1. Akta Otentik, dan
2. Akta di bawah tangan.

Akta Otentik, adalah akta suatu akta yang dibuat oleh atau dimuka seorang pegawai umum, oleh siapa didalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu, Pegawai umum yang dimaksud di sini adalah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik, misalnya seorang Notaris, Akta Otentik tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa apa yang oleh pegawai umum itu sebagai benar, tidaklah demikian halnya, Akta dibawah tangan berisi juga catatan dari suatu perbuatan hukum, akan tetapi bedanya dengan akta otentik adalah bahwa akta di bawah tangan tidak di buat dihadapan pegawai umum.

Menurut Prof. Mr. A. Pitlo : “ Siapa yang hendak membuat akta di bawah tangan mengambil pena, siapa yang hendak memperoleh akta otentik mengambil Notaris”. Dari ungkapan tersebut dapat diketahui siapa

dan bagaimana membuat akta di bawah tangan dan notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik.⁴⁹

Akta itu adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan alat bukti. Akta di bawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat di hadapan yang berwenang, untuk dijadikan alat bukti. Membeli, tukar menukar, sewa menyewa dan lain sebagainya, agar masing-masing pihak ada buktinya maka itu semua perlu adanya akta, yang bisa dibuat sendiri oleh pihak-pihak, atau bisa dibuat di hadapan Notaris.

Meyitir kata Pitlo ; Pena adalah barang mati, yang bisa dituliskan, digerakkan oleh orang yang tidak mengerti hukum, bisa dituliskan yang bahkan yang bisa bertentangan dengan hukum akta tersebut dibuat oleh mereka sendiri, tidak disaksikan oleh pejabat umum, isinya tidak ada kepastian, tanggalnya tidak pasti, artinya apa betul ditanggali sebenarnya, apa ditandatangani oleh yang bersangkutan, apa isinya betul menurut hukum, serba tidak ada kepastian.

Jadi perbedaan akta di bawah tangan dan akta otentik atau akta yang dibuat dihadapan Notaris ialah⁵⁰ :

Akta di bawah tangan ;

1. Dibuat Sendiri, tidak dihadapan yang berwenang.

⁴⁹ Pitlo di kutip kembali Kohar A, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, Hlm.24

⁵⁰ *Ibid*, Hlm.30-31.

2. Tidak ada kepastian tanggal.
3. Tidak ada kepastian siapa yang menandatangani, apakah yang menandatangani itu memang orangnya, tidak jelas.
4. Kalau akta dibuat melanggar hukum tidak segera diketahui.
5. Kalau ada yang menyangkal kebenarannya, maka yang disangkal itu, orang yang memanfaatkan kata itu harus membuktikan kebenarannya, jadi bukan yang menyangkal yang membuktikan.

Akta Notaris, akta otentik ;

1. Akta notaris adalah akta yang dibuat oleh, dihadapan yang berwenang untuk itu, akta itu adalah otentik.
2. Ada kepastian tanggalnya.
3. Ada kepastian siapa yang menandatangani, memang ditandatangani oleh yang bersangkutan sendiri.
4. Notaris telah menasehatkan sebelum akta dibuat, mana yang dilarang mana yang tidak.
5. Kalau ada yang menyangkal kebenaran akta itu, maka yang menyangkal itu yang harus membuktikan.
6. Akta Notaris harus dirahasiakan oleh Notaris.

Jual beli rumah, sewa menyewa, hutang piutang, tukar menukar, perjanjian, pernyataan, adalah merupakan perbuatan hokum yang biasa dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan Hukum ini dilakukan dengan suatu surat yang dibuat oleh yang bersangkutan, atau dibuat dibawah tangan dan ditandatangani pihak-pihak, bahkan jual beli masih sering dilakukan dengan akta di bawah tangan walaupun sejak berlakunya UUPA tahun 1960, ditentukan bahwa jual beli tanah harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Surat-surat di bawah tangan tersebut pada umumnya dibubuhi kata “mengetahui” dicap dan ditandatangani oleh RT, RW, Lurah, Camat. Kata mengetahui yang sering kita jumpai dengan variasinya antara lain; “mengetahui membenarkan, mengetahui dan membenarkan, mengetahui

dan menyaksikan, mengetahui dan mengesahkan, mengetahui dan memperkuat, dan lain sebagainya”, kata-kata tersebut diatas menarik untuk ditelaah atau dibicarakan, siapa yang mempunyai wewenang untuk itu, dan bagaimana kekuatan hukumnya sebagai alat bukti. Menarik untuk ditelaah atau dibicarakan karena untuk hal tersebut tidak ada aturan hukumnya, berbeda dengan Legalisasi dan Waarmerking yang telah diatur dengan stb.1916 No.46 jo 43 dengan tambahan dan perubahannya, siap yang berwenang, bagaimana rumusnya, dan bagaimana akibat hukumnya, sehingga dengan demikian jelas, bahwa “mengetahui” itu bukan Legalisasi ataupun Waarmerking.

Dalam bahasa Belanda digunakan istilah *gezien*, artinya melihat, *gezein, en accoor bevonden* artinya dilihat dan disetujui, dalam bahasa Indonesia pada umumnya digunakan istilah “mengetahui” bukan “dilihat” sebagai terjemahan *gezein* tersebut. Jadi yang “mengetahui” itu singkatnya mengerti, mengerti dari bahwa yang membawa, membuat surat itu dikenal, mengerti tentang isi surat itu, mengerti bahwa surat itu betul ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan, mengerti dan ikut bertanggung jawab atas kebenaran seluruh yang tersebut dalam surat itu, kejadiannya, isinya, tanda tangannya dan tanggalnya.

Sebelum terlalu jauh kita membahas mengenai Surat-surat (akta-akta) di Bawah tangan ini, ada baiknya kita lihat sejarahnya bagaimana aturan tentang cara menandai surat-surat (akta-akta) di bawah tangan ini, diambil dari Kitab Himpunan Perundang-undangan terbitan Kementerian

Penerangan RI, Jilid I, Tahun 1956 Hlm.757, yang telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia tahun 1956.⁵¹

Mengatur mengenai; P.1; Selain dari Notaris yang diwajibkan menandai surat-surat (akta-akta) di bawah tangan dan tanda tangan atau cap (sidik) jari tangan dalam surat-surat itu, ditunjuk pula; ke-1; pegawai-pegawai bangsa eropa dalam pemerintahan (baca kini; pegawai-pegawai pamong praja yang mengepalai kewedanaan atau kabupaten dan sekretaris keresidenan), terkecuali kepala-kepala pemerintah gewest, yaitu asisten residen, sekretaris keresidenan dan kontrolir;

Ke-2; Ketua Pengadilan Negeri dan ketua Pengadilan untuk bangsa Indonesia diluar tanah jawa dan madura, yang sederajat dengan pengadilan negeri (baca kini; semua ketua pengadilan negeri seluruh Indonesia);

Ke-3; Walikota;

Ke-4; Bupati di tanah gubernemen di pulau Jawa dan Madura (baca kini; semua bupati kepala daerah di seluruh Indonesia), kalau Bupati sedang tak ada atau berhalangan, Patih yang diperbantukan kepadanya;

Ke-5; kepala distrik di tanah gubernemen di pulau jawa dan madura (baca kini; segala kepala kewedanaan di seluruh Indonesia);

Ke-6; sama dengan sub Ke-1 di atas;

P.2.1; Bunyinya keterangan yang dibubuhi pada surat di bawah tangan oleh notaris atau pegawai yang dimaksudkan dalam Pasal 1 itu, begini:

“Saya yang bertanda tanga dibawah ini Notaris (Walikota, wedana, Sekretaris keresidenan, Ketua Pengadilan Negeri, Bupati-Kepala

⁵¹ .Thog Kie, Tan.*Op.Cit* Hlm.373

Daerah) dimenerangkan, bahwa kepada orang nama yang saya kenal (yang dirinya diperkenalkan kepada saya oleh), sudah saya kasih mengerti dengan terang bunyi surat akta ini dan sesudahnya lantas nama Tersebut di atas menaruhkan tanda tangannya (cap dari tangannya) di hadapan saya.”;

2. Akta-akta dibawah tangan yang tidak ada keterangan seperti tersebut dalam ayat pertama, kalau mau di jadikan surat buat melawan perkara pada orang lain, mengenai tanggal hari bulannya akta itu, dapat ditandai (gewaarmerkt) oleh notaris atau oleh salah satu pegawai yang ditunjuk guna hal itu sebagaimana tersebut pada Pasal 1, dengan dibubuhi perkataan “ditandai” di bawah akta itu dan ditandatangani dengan menyebutkan pula hari bulan ketika penandaan itu berlaku;

3. Kalau akta itu ada memakai beberapa halaman, maka tiap-tiap halaman mesti di taruh nomor dan diparaf oleh Notaris atau pegawai lainnya itu;

P.3.1; Notaris atau pegawai yang ditunjuk dalam Pasal 1 harus membukukan akta itu kedalam daftar terasing yang disediakan olehnya untuk itu, daftar mana sama juga dengan repertoar-repertoarnya (sekarang; repertorium) harus ditandai dan diparaf pada setiap halaman di sudut di sebelah atasnya serta menyebutkan di atas akta itu nomor yang tertulis dalam daftar pembukuannya;

2. Pembukuan dilakukan dengan menyebutkan (menuliskan);

a. nomor dan tanggalnya waktu masuk buku;

b. nama orang yang menandatangani atau yang membubuhkan cap jari tangan pada akta itu;

c. tanggal dan ringkasan isi (bunyi) surat akta itu;

P.4.1; Buat pekerjaan yang dimaksud dalam ordonansi ini, untuk notaris atau pegawai yang ditunjuk dalam Pasal 1 diatas, diizinkan menerima bayaran Rp.3 ,- (tiga rupiah) untuk setiap akta, sebagai dimaksud dalam ayat 2 Pasal 2; untuk setiap surat lainnya bayaran itu Rp.3 ,- juga surat itu berisi tidak lebih dari 450 suku kata dan bila lebih dari itu, maka untuk tiap-tiap 450 suku kata atau sebagainya harus dibayar lagi Rp.3 ,- (tiga rupiah), sedang selain dari itu buat setiap tanda tangan atau cap jari tangan yang harus ditandai, wajib dibayar Rp.3 ,- (tiga rupiah);

2. Uang imbalan (pembayaran) yang diterima oleh para pegawai yang ditunjuk dalam nomor ke-1 dan ke-2 pada Pasal 1 masuk menjadi keuntungan kas negeri dan harus disetor oleh mereka tiap-tiap bulan;

3. Uang imbalan yang diterima oleh walikota masuk menjadi keuntungan kas prajanya;

4. Uang imbalan yang diterima oleh bupati kepala daerah, oleh patih wakil bupati dan oleh kepala kewedanaan masuk menjadi keuntungan kas daerah kabupatennya;

5. (harus dianggap tidak berlaku lagi berhubung daerah-daerah swapraja di Soerakarta dan Jogjakarta sudah tidak ada lagi);

P.5; (mengenai berlakunya ord. ini, mulai dari tanggal 1 April 1916);

Aturan mengenai cara menandai surat-surat (akta-akta) di bawah tangan ini yang mengatur tentang cara Melegalisasi dan mewaarmerking surat (akta) di bawah tangan ini, tidak relevan lagi dengan masa sekarang dan ordonantie ini telah disempurnakan dengan diberlakukannya Peraturan Jabatan Notaris (stbl.1860 Nomor.3) dan sekarang telah diganti dengan Undang-undang Jabatan Notaris Nomor.30 tahun 2004 yang mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004.

Suatu surat akta yang dibuat di bawah tangan dan telah di Legalisasi, mempunyai kepastian tanggal dan kepastian tanda tangan, kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang orangnya, bukan orang lain, dikatakan demikian karena yang melegalisasi surat itu diisyaratkan harus mengenal orang yang tanda tangan, mempunyai kepastian tanggal artinya memang ditanggali pada saat itu, bukan ditanggali maju atau ditanggali mundur, Waarmerking hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan.

Legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi sedang untuk waarmerking pada saat di waarmerking surat itu sudah ditanda tangani oleh yang bersangkutan jadi yang memberikan waarmerking tidak mengetahui dan karena itu tidak mengesahkan tentang tanda tangannya.

Dalam hal tidak ada sengketa, atau tidak disengketakan maka akta di bawah tangan apabila di Legalisasi atau di Waarmerking tidak ada persoalan, akan tetapi sengketa itu bisa muncul setiap saat, jika muncul

sengketa sebagai diuraikan di atas yang dilegalisasi mempunyai kepastian tanda tangan dan kepastian tanggal sedangkan yang di waarmedking hanya mempunyai kepastian tanggal saja. Di dalam perkara di Pengadilan semua alat bukti dinilai oleh hakim, termasuk alat bukti berupa surat di bawah tangan khususnya yang dibubuhi legalisasi dan waarmedking, namun untuk surat yang di legalisasi ataupun waarmedking menjadi pertimbangan tersendiri bagi hakim karena hakim lebih mempercayai karena surat tersebut di tanda tangani serta di tanggali di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu (Notaris) menurut aturan dan tata cara yang ditentukan Undang-undang.

Telah di singgung diatas tentang kekuatan hukum legalisasi dan waarmedking, legalisasi itu artinya mengesahkan sedangkan waarmedking artinya menandai atau di tandai (gewaarmedkt) dan yang sering digunakan ialah istilah-istilah, dibukukan, didaftarkan, dimasukan dalam buku register atau ada yang masih menggunakan istilah asli tersebut yakni waarmedking, dalam stb.1916 yang mempunyai wewenang disebutkan selain notaris ditunjuk pula, pagawai-pegawai pamongpraja yang mengepalai kewedanaan atau kabupaten dan sekretaris keresidenan, ketua pengadilan negeri, walikota, bupati, kepala kewedanaan.

Bunyi Legalisasi sebagai berikut;

Yang bertanda tangan dibawah ini, Yusrizal, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang, menerangkan dengan ini bahwa saya, telah menjelaskan isi dan maksud surat tersebut diatas, kepada :

1. Tuan, Pedagang.
2. Nyonya, Swasta

Kedua-duanya bertempat tinggal di, yang saya notaries kenal, sesudah mana mereka membubuhkan tanda tangan/cap jempol kirinya diatas surat tersebut, di hadapan saya, Notaris.

Palembang,.....
Cap jabatan
Nama notaris

Bunyi Waarmerking ;

Ditandatangani dan didaftar dalam register tertentu, di bawah nomor
Oleh saya, Yusrizal, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Palembang.

Palembang,
Cap jabatan
Nama notaris

Surat-surat yang di sahkan dan di bukukan, Notaris wajib mencatatnya dalam buku khusus untuk itu, dan pembukuan surat yang disahkan dengan surat yang di bukukan/ di daftarkan terpisah, dalam buku daftar surat yang di sahkan (Legalisasi) memuat;

- Nomor urut surat.
- Tanggal (tanggal penandatanganan).
- Sifat surat (judul surat)
- Nama Penghadap atau yang mewakilinya.

Pada surat yang di bukukan (waarmerking), memuat;

- Nomor urut surat.
- Tanggal surat

- Tanggal pembukuan
- Sifat surat
- Nama yang menandatangani

Mengenai Coppie Collatione atau membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, ini dalam Peraturan lama yaitu Peraturan Jabatan Notaris di atur pada Pasal 38 yang berbunyi sebagai berikut;⁵²

Hanya notaris yang dihadapannya dibuat suatu akta, penggantinya sementara atau pemegang sah dari minuta berhak mengeluarkan grosse, salinan dan kutipan dari padanya.

Tiap-tiap notaris berhak mengeluarkan salinan dan kutipan dari akta yang dilekatkan pada akta lainnya yang disimpan dalam kantornya.

Notaris juga boleh membuat salinan dan kutipan dari semua akta-akta dan surat-surat yang ditunjukan kepadanya dan sesudah dicocokkan dengan salinan atau kutipannya diserahkan kembali kepada yang berkepentingan.

Kecuali dalam perkecualian perkecualian yang ditetapkan dalam perundang-undangan umum , maka kutipan harus sama bunyinya dengan bagian bagian yang dikutip, dan selalu kepala dan penutup dari akta beserta nama dan jabatan atau kedudukan orang-orang yang bertindak di sebutkan dalam kutipan.

Pada penutupnya harus disebutkan ; “ dikeluarkan sebagai kutipan yang sama bunyinya sekata demi sekata”, atas kelalaian mana dikenakan denda 25 sampai 100 gulden.

Dalam hal mengeluarkan grosse, maka nama dari orang yang meminta di keluarkan grosse itu oleh notaries harus ditulis dalam minuta dan ditandatangani, atas kelalaian mana dikenakan denda 100 sampai 200 gulden.

Pada Pasal ini menentukan dalam ayat pertama, bahwa hanya notaris yang membuat minuta dari suatu akta berhak mengeluarkan grosse, salinan atau kutipan dari akta itu. Jadi jika umpamanya sesuatu akta dibuat

⁵² Soegondo Notodisoerjo, R *Op.cit.*, Hlm 190-191

oleh seseorang notaris maka notaris lain tidak berhak mengeluarkan grosse, salinan atau kutipannya.

Ada juga akta-akta yang dilekatkan atau dijahitkan kepada akta dari seorang notaris, umpamanya surat kuasa yang dipergunakan untuk pembuatan sesuatu akta. Dalam hal itu maka notaris yang bersangkutan berhak membuat salinan atau kutipan dari akta itu, sekalipun bukan notaris itu yang membuat akta tersebut. Biasanya akta yang demikian itu merupakan akta di bawah tangan, tetapi mungkin juga merupakan akta brevet/akta originali (akta otentik yang dikeluarkan sebagai aslinya) yang dibuat oleh notaris lain.

Selain itu ada juga klien yang menunjukkan sesuatu akta kepada notaris dengan maksud agar supaya notaris yang bersangkutan membuat salinan atau kutipan dari akta itu. Dalam hal itu notaris yang bersangkutan berhak membuat salinan atau kutipan dari akta tersebut, sekalipun bukan dia yang membuat aktanya. Salinan atau kutipan yang dibuat secara demikian itu biasanya disebut *Coppie Collatione*. Sedangkan akta yang dibuat salinan atau kutipannya itu kemudian diserahkan kembali kepada yang berkepentingan.

Coppie Collatione ini bentuknya lain daripada salinan akta biasa, karena pada kepalanya disebutkan perkataan “*Coppie Collatione*”, sedangkan di bawahnya di sebutkan bahwa bunyinya, sekata demi sekata sama dengan aslinya. Seringkali disebutkan pula siapa yang minta dibuatkan *Coppie Collatione* ini.

Di bawah Coppie Collatione ditulis sebagai penutup; “Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dengan surat yang bermaterai cukup yang untuk keperluan ini diperlihatkan kepada saya, Notaris dan surat mana telah disesuaikan dengan salinan ini dikembalikan kepada yang berkepentingan”. mengenai Coppie Collatione ini yang dikenal Ada dua (2) macam ;

1. Coppie Collatione dari Surat di bawah tangan yang telah dilekatkan pada minuta akta Notaris.

Rumusannya;

Di keluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya “Coppie Collatione” dari Surat kuasa di buat di bawah tangan, tertanggal, yang telah di jahitkan pada minuta akta saya, Notaris, Nomor Tanggal (tanggal ini beda dengan tanggal surat kuasa)
Notaris di
Tanda tangan
Cap Jabatan

2. Coppie Collatione dari Surat di Bawah Tangan yang setelah di cocokan dengan aslinya di kembalikan lagi kepada yang berkepentingan;

Rumusannya;

Di keluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya “Coppie Collatione” dari Surat kuasa di buat di bawah tangan, tertanggal, setelah dicocokkan maka asli surat tersebut diserahkan kembali kepada yang berkepentingan.
Semarang,
Tanda Tangan
Cap Jabatan

Mengenai kutipan-kutipan di tetapkan, bahwa kecuali harus sama bunyinya dengan bagian bagian yang dikutip, harus selalu disebutkan pula kepala dan penutup dari akta yang dikutip beserta nama dan jabatan orang atau orang orang yang bertindak dalam akta. Selainnya itu pada penutup kutipan itu selalu harus disebutkan bahwa dikeluarkan sebagai kutipan yang sekata demi sekata sama bunyinya dengan apa yang dikutip.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1889 ayat (3) KUH Perdata, salinan sedemikian hanya dapat memberikan permulaan pembuktian tertulis (*begin van schriftelijk bewijs*).

Pengesahan Fotocopi dengan surat aslinya, yaitu kewenangan notaris untuk mengesahkan fotocopi surat-surat atau tanda bukti, seperti KTP, Passport, Surat Keputusan dari Instansi (Npwp, TDP, SIUP dll), dengan aslinya, setelah notaris melihat asli dari surat-surat tersebut dan telah di cocokkan dengan fotokopinya, maka notaris yang bersangkutan dapat memberikan pengesahan fotokopi tersebut dengan menambahkan tulisan mengenai pengesahan tersebut pada fotokopi itu serta membubuhkan cap jabatan dan tandatangan notaris bersangkutan.

Biasanya tulisan mengenai pengesahan foto kopi itu memuat kata; “fotokopi ini sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris di, nama notaris”

Pengesahan fotokopi ini tidak terdapat pengaturannya dalam Peraturan Jabatan Notaris (stbl.1860 Nomor.3), baru setelah Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 lahir, baru diatur mengenai

pengesahan fotokopi ini khususnya pada Pasal 15 Ayat (4), namun telah sejak lama pengesahan fotokopi ini dipakai di kalangan notaris, karena banyak notaris beranggapan dengan kemajuan zaman dan teknologi maka sudah sepatutnya bidang kenotariatan ini untuk menyesuaikan pada praktek sehari-hari.

Dengan adanya mesin fotokopi yang dapat menghasilkan surat yang sama persis dengan surat aslinya maka notaris tidak perlu lagi direpotkan dengan menyalin kata demikata seperti halnya Coppie Collatione, karena pengesahan fotokopi ini fungsinya disamakan dengan Coppie Collatione dan merupakan bentuk lain dari Coppie Collatione yang lebih sederhana dan efisien, dasar para notaris memakai pengesahan fotokopi ini adalah dari kebiasaan yang telah dipakai oleh pendahulunya, karena notaris adalah jabatan kepercayaan dan juga merupakan saksi istimewa karena sebelum menjalankan jabatannya notaris telah disumpah untuk tidak memihak, bertindak jujur, seksama mandiri dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Pengesahan fotokopi ini biasanya digunakan notaris dalam hal untuk melengkapi data-data sebagai syarat untuk keperluan pendaftaran suatu badan hukum ataupun untuk mendaftarkan suatu hak pada kantor pertanahan yang berhubungan dengan pekerjaannya.

Sebagai alat bukti pengesahan fotokopi ini dapat di pergunakan dalam proses persidangan di pengadilan, pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara Nomor.152/G.TUN/1999/PTUN.SBY,

antara nyonya Taily Aida dan Hendro Santoso sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya sebagai tergugat, antara tergugat dan penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang telah di cocokan dengan aslinya.

Dikalangan masyarakat umum maupun di kalangan para pejabat, sering terdapat pengertian yang salah mengenai arti dari legalisasi, waarmerking, Coppie Collatione serta Pengesahan Kecocokan Fotokopi ini, sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasi, waarmerking, surat di bawah tangan itu, surat itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik ataupun menyamakan surat yang seperti itu sebagai akta otentik yang menjadi tanggung jawab notaris⁵³, dengan perkataan lain surat itu dianggap seolah-olah dibuat oleh atau di hadapan notaris, padahal pejabat umum yang dimaksud hanyalah menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan, sedangkan untuk waarmerking hanya memberikan kepastian tanggal pendaftaran surat itu pada kantor Notaris.

Pendapat lain didapat penulis pada saat melakukan wawancara pada salah satu notaris, notaris yang bersangkutan menyatakan bahwa legalisasi, waarmerking dan pengesahan fotokopi tetap merupakan akta di bawah tangan kecuali Coppie Collatione sebagai akta otentik karena

⁵³ Hasil wawancara dengan *Kemas Abdullah, SH*, Notaris di Palembang pada tanggal 11 Maret 2008 dan *Ardiansyah, SH*, Ketua Maaajelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang pada tanggal 03 januari 2008.

coppie collatione berupa salinan yang dibuat notaris berdasarkan permintaan salah satu pihak karena aktanya hilang⁵⁴.

Berdasarkan hal tersebut di atas, di sini jelas bahwa akta-akta di bawah tangan yang antara tanggal pembuatannya dengan terjadi peristiwa hukumnya yang berbeda perlu di Legalisasi oleh Notaris atas kesepakatan para pihak, untuk selanjutnya diberi tanggal dan para pihak menandatangani akta tersebut di hadapan notaris dan kemudian notaris yang bersangkutan menandatangani akta tersebut, sehingga para pihak memperoleh jaminan atau kepastian dari pejabat ini tentang tanggal, tanda tangan, serta identitas diri para pihak yang menandatangani akta di bawah tangan tersebut, legalisasi yang dimaksud harus dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berkepentingan.

Sedangkan untuk waarmedking pihak yang berkepentingan membawa surat yang telah ditandatangani untuk di daftarkan dalam daftar khusus untuk itu yang ada di kantor notaris, sehingga notaris tidak bertanggung jawab atas isi surat, tanda tangan serta tanggal yang tercantum dalam surat tersebut karena notaris hanya mendaftarkan surat di bawah tangan tersebut pada buku daftar yang ada di kantornya, dan memberikan kepastian mengenai tanggal penerimaan surat itu.

Berbeda dengan Legalisasi dan Waarmedking, Coppie Collatione yang dibuat notaris, adalah berupa salinan dari surat yang melekatkan pada minuta aktanya yang hendak dipergunakan kembali atau membuat salinan

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan *Isnaeni*, SH, Spn, Notaris di Palembang pada tanggal 29 Februari 2008..

dari surat atau akta yang dibawa oleh klien setelah aslinya diperlihatkan dan dibuat salinan yang sama bunyinya dengan surat tersebut dan kemudian dikembalikan kepada yang berkepentingan.

Lebih simple dan praktis dari legalisasi, waarmeding serta Coppie Collatione adalah Pengesahan Kecocokan Fotokopi, notaris yang bersangkutan hanya mencocokkan fotokopi dari surat atau dokumen yang diperlihatkan kepadanya dengan surat atau dokumen aslinya, setelah dicocokkan notaris memberikan cap jabatan serta di tandatangani surat tersebut, walaupun tanpa kehadiran para pihak yang berkepentingan dengan surat itu asalkan notaris yang bersangkutan telah mencocokkannya.

Fungsi Legalisasi, Waarmeding, Coppie Collatione serta Pengesahan Kecocokan Fotokopi, atas akta yang dibuat di bawah tangan menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari pihak yang bersangkutan.⁵⁵

Akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmeding, Coppie Collatione serta Pengesahan Kecocokan Fotokopi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian itu, serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah tangan surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya di bawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui isi

⁵⁵ Hasil wawancara dengan *Kemas Abdullah, SH*, Notaris di Palembang pada tanggal 11 Maret 2008 dan *Alia Ghanie, SH*, Notaris di Palembang pada tanggal 18 Desember 2007.

surat itu, karena isinya telah dibacakan dan di jelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tandatangannya di hadapan pejabat umum tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione serta Pengesahan Kecocokan Fotokopi, dari notaris membantu hakim dalam hal pembuktian, karena dengan diakuinya tanda tangan tersebut, maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak, karena akta di bawah tangan kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak dengan diakuinya tanda tangan oleh para pihak serta terhadap pihak yang mengakui tanda tangannya pada surat itu berarti dia juga mengakui isi surat yang berada di atas tanda tangannya tersebut maka akta tersebut menjadi bukti yang sempurna.

4.2 Akta di Bawah Tangan yang Telah Memperoleh Legalisasi, Waarmerking, Coppie Colatione dan Pengesahan Fotokopi dari Notaris dapat dibatalkan oleh Hakim.

Judul tulisan ini diambil dari tulisan pembaca pada harian Kompas tanggal 25 Oktober 1982, yang berbunyi lengkapnya sebagai berikut⁵⁶ ;

“Kami ingin mendapatkan penjelasan dari mereka yang mengerti hukum, baik pemerintah maupun swasta tentang fungsi, kedudukan dan tanggung jawab seorang Notaris.

Sepanjang pengetahuan kami, umumnya seseorang akan membuat akta-surat-perbuatan tertentu dihadapan notaris agar berlaku sah resmi menurut hukum, cara ini walaupun biayanya relative mahal, dianggap yang terbaik dibandingkan dengan perbuatan di bawah tangan walaupun diatas materai serta dilengkapi saksi. Tapi pada kenyataannya, seperti telah sering termuat dalam surat kabar, bahkan kami mengalami sendiri, betapa

⁵⁶ *Ibid*, Hlm20-21

mudahnya akta notaris itu dibatalkan oleh Hakim Pengadilan, dimana notaries yang bersangkutan tanpa dimintai pertanggung jawaban atau setidak-tidaknya keterangan.

Jadi sampai dimana tanggung jawab Notaris, yang diangkat-ditetapkan-disumpah oleh Pemerintah, terhadap akta yang dicap serta ditandatanganinya. Dan sampai dimana kekuatan hukumnya agar masyarakat dapat mengerti kenapa harus ke notaris serta mengeluarkan sejumlah uang ?”

Pekerjaan notaris adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh orang yang berkepentingan. Akta otentik ini mempunyai kekuatan bukti resmi sempurna.

Akta ini dibuat atas kehendak pihak-pihak. Jadi umpamanya yang menghadap itu orang yang masih dibawah umur (15 Tahun) tetapi pada waktu menghadap notaris mengaku berumur 22 tahun dan membawa keterangan dari lurah memang umurnya 22 tahun. Anak ini menjual rumahnya, akta dibuat oleh notaris baru kemudian diketahui bahwa anak itu sebenarnya baru berumur 15 tahun.

Akta itu tetap otentik, apa yang dikatakan dalam akta itu benar tetapi yang melakukan perbuatan hukum belum cakap, jadi ancaman bisa datang setiap saat dibatalkannya akta itu oleh hakim bila diadukan yang semestinya anak di bawah umur yang mewakili bertindak hukum harus walinya.

Contoh lain, Notaris dapat membuat akta apabila para penghadap dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris, A menjual barang kepada B, A tidak dikenal oleh notaris karena tidak ada tanda pengenal (KTP tidak ada), tanda kenal lainnyapun tidak ada, kemudian A

diperkenalkan oleh B tersebut dan saksi C. Cukuplah memenuhi persyaratan hukum, dua saksi memperkenalkan bahwa ia benar A, akta dibuat, akan tetapi kemudian yang disebut A itu bukanlah A yang sesungguhnya, itu orang lain, tentu akta ini dapat dimohonkan ke Pengadilan untuk dibatalkan, akta yang demikian itu cacat, cacat bukan karena notarisnya tapi cacat karena ulah para penghadapnya.

Terhadap contoh kasus di atas dapat juga berlaku terhadap akta dibawah tangan yang disahkan atau dibukukan oleh notaris yang berupa; Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione, ataupun Pengesahan Kecocokan Fotokopi sesuai Aslinya, bila dalam pembuatannya terdapat kesalahan ataupun dibuat tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka terhadap akta-akta dibawah tangan tersebut dapat dibatalkan oleh Hakim.

Ada beberapa ketentuan hukum yang harus diturut dalam melakukan suatu perbuatan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang diantaranya sebagai berikut;

1. Orang tidak cakap tidak boleh melakukan perbuatan hokum, yang dikatakan tidak cakap adalah orang yang belum berumur 21 tahun menurut KUH Perdata atau sekurang kurangnya 18 tahun menurut Undang-undang Jabatan Notaris, orang yang sakit ingatan, orang yang jatuh pailit (Khusus mengenai harta benda).

-Orang yang jatuh pailit atau bahkan yang masih dalam keadaan penundaan pembayaran hutang, tidak boleh menjual hartanya, kalau

orang itu menjual (dan membuat akta jual-beli) barangnya, dan waktu menghadap notaris tidak diceritakan, maka akta dibuat oleh notaris.

-Orang sakit ingatan, tidak boleh melakukan perbuatan hukum, pada waktu menghadap notaris nampak tidak sakit ingatan, orang lain yang menyertai tidak cerita kepada notaris, maka dibuatlah akta itu.

Hal-hal demikian itu bila diketahui kemudian, dapat diajukan kepada pengadilan untuk dibatalkan.

2. Suatu akta persetujuan dibuat. Syarat persetujuan itu harus ada kesepakatan, pihak-pihak harus cakap, harus ada objeknya tertentu, harus ada tujuan yang halal, kalau tidak memenuhi syarat itu, maka persetujuan itu dapat dimohonkan batalnya kepada pengadilan.
3. Jual beli barang milik orang lain, penjual bukan pemilik barang batal, bila menghadap notaris itu semua tidak diceritakan.
4. jula beli barang warisan yang belum terbuka, dilarang walaupun calon pewaris mengijinkannya.
5. persetujuan diadakan karena sebab yang halal, sebab itu maksudnya tujuan dari persetujuan itu, bila persetujuan itu bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, maka persetujuan itu menjadi batal demi hukum.

Pada pokoknya, hal-hal demikian itu hakimlah yang menilai ada tidaknya hal yang dilarang, ada dan tidaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam membuat akta. Apabila itu ada, maka hakim dapat menyatakan batal (nieting) atau dapat dibatalkan (vernietingbaar).

Perkara-perkara yang diajukan kepada pengadilan sering nampak samara-samar, semu, disitulah kelihayan hakim untuk membongkar yang tersembunyi diluar yang samar-samar itu, yang akhirnya hakim mempunyai wewenang untuk memutuskan.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah kita mengerti dan pahami, terhadap akta yang dibuat oleh pejabat umum (Notaris) yang berupa akta otentik ataupun akta yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa dibuat dihadapan pejabat umum yang berupa akta di bawah tangan, bila di buat tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap akta itu dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum.

Keterangan dari seorang pejabat, yaitu bahwa apa yang dikatakan oleh pejabat itu adalah sebagai yang dilihatnya dianggap benar terjadi di hadapannya, maka kekuatan pembuktiannya berlaku bagi setiap orang. Akta otentik itu merupakan risalah dari pejabat, maka hanyalah merupakan bukti dari pada yang terjadi di hadapannya saja.

Dalam hal akta otentik pejabat terikat pada syarat-syarat dan ketentuan dalam undang-undang, sehingga hal itu cukup merupakan jaminan dapat dipercayanya pejabat tersebut, maka isi dari akta otentik itu cukup dibuktikan oleh akta itu sendiri, jadi dianggaplah bahwa akta otentik itu dibuat sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat oleh pejabat itu, sampai dibuktikan sebaliknya.

Tugas notaris adalah membuat akta, menyimpannya dan memberikan grosse, salinan dan kutipan , notaris hanya mengkonstantir

apa yang terjadi dan apa yang dilihat serta dialaminya serta mencatatnya dalam akta.

Tugas hakim dalam hal pembuktian hanyalah membagi beban membuktikan, menilai dapat tidaknya diterima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktiannya setelah diadakan pembuktian. Hakim secara *ex officio* pada prinsipnya tidak dapat membatalkan akta baik akta otentik ataupun akta di bawah tangan kalau tidak dimintakan pembatalan, Karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta.⁵⁷

Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan ;

“ Ia dilarang akan menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada dituntut, atau akan meluluskan lebih dari pada yang dituntut. ”

Dalam hal dimintakan pembatalan akta oleh pihak yang bersangkutan pada dasarnya akta notaris dapat dibatalkan oleh hakim apabila ada bukti lawan, sebagaimana telah dikemukakan diatas, akta notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1870 KUH Perdata), ini berarti masih memungkinkan dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan, sehingga hakim berwenang untuk membatalkannya.

Dalam hal notaris membuat akta ternyata melanggar Undang-undang Jabatan Notaris, maka akibatnya akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris).

⁵⁷ *Op Cit*, Sudikno Mertokusumo, Hlm.126.

Mengingat bahwa notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak menjadi kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materil isinya, maka tidaklah tepat kalau hakim membatalkannya. Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah (sengaja atau tidak) dari para pihak, kesalahan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada notaris karena isi akta itu telah diinformasikan demikian itu kepada notaris.

Seorang notaris salah menyalin akta, maka salinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis, karena kekuatan akta otentik terletak pada akta aslinya (Pasal 1888 KUH Perdata). Dalam hal akta notaris menjadi persyaratan untuk sahnya suatu perbuatan hukum dan tidak dipenuhi, misalnya akta pendirian Perseroan Terbatas, maka isi dan aktanya batal (Pasal 1682, 1171 KUH Perdata), jadi baik perbuatannya maupun aktanya batal. Suatu akta yang tidak cacat secara yuridis, maka hanya perbuatan hukumnya saja yang dibatalkan.

Kesalahan dalam bentuk akta, yaitu apabila bentuknya suatu pernyataan keputusan rapat umum luar biasa sedang yang seharusnya berita acara rapat, maka aktanya batal tetapi isinya tidak.

Pembatalan menimbulkan keadaan tidak pasti, oleh karena itu Undang-undang memberi batas waktu untuk menuntut berdasarkan pembatalan. Undang-undang memberi pembatalan apabila hendak melindungi seseorang terhadap dirinya sendiri.

Dibatalkannya suatu perbuatan hokum tidak berarti bahwa perbuatan hukumnya sah, berlaku, apabila dalam batas waktu tertentu tidak diajukan tuntutan pembatalan. Dalam hal terdapat salah satu pihak yang belum cukup umur dan tidak cakap dianggap tidak dapat melaksanakan kepentingannya dengan baik, maka pihak tersebut diberi wewenang oleh undang-undang untuk menghindarkan diri dari akibat-akibatnya, sepanjang pihak yang bersangkutan tidak cakap, dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada hakim.

Ratio ajaran pembatalan ini ialah bahwa pihak lawan tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada hakim. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pembatalan merupakan perlindungan individu terhadap dirinya sendiri sedangkan kebatalan merupakan perlindungan seseorang terhadap orang lain.

Dalam hal pembatalan kiranya memang diperlukan putusan hakim, karena selama tidak dimintakan pembatalan perjanjian atau akta itu tetap berlaku sah untuk para pihak yang membuatnya.

Dalam hal batal demi hukum, kalau tidak terjadi sengketa maka tidak perlu kebatalan itu diputus oleh hakim, tetapi kalau kemudian terjadi sengketa perlu kebatalan itu diputus oleh hakim dan saat batal itu berlaku surut sejak perjanjian itu dibuat.

Akta di bawah tangan yang telah mendapat Legalisasi, waarmedking, coppie collatione dan pengesahan fotokopi dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian

hanya membagi beban membuktikan, tetapi secara *ex officio* hakim tidak dapat membatalkan suatu akta kalau tidak dimintakan pembatalan Karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta.

Dalam hal akta di bawah tangan yang diakui dimintakan pembatalan, maka hakim dapat membatalkan akta tersebut apabila terdapat bukti lawan⁵⁸, suatu akta juga dapat menjadi batal demi hukum apabila tidak dipenuhinya suatu syarat objektif suatu perjanjian dan suatu akta dapat dibatalkan dengan tidak dipenuhinya syarat subjektif suatu perjanjian, selain itu dapat juga pembatalan akta dibawah tangan mengenai kewenangan notaris pada pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, jika tidak dipenuhinya syarat dan tata cara yang diatur menurut ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris tentang Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Fotokopi dengan surat Aslinya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Nursiah Sianipar, SH, Hakim Perdata Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 Maret 2008 dan Andi Yani, SH, Pengacara pada tanggal 28 Februari 2008.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, akhirnya penulis sampai juga pada kesimpulan dan saran sebagai berikut ;

Fungsi Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Fotokopi, atas akta yang dibuat di bawah tangan, bahwa Legalisasi, memberikan kepastian tandatangan, tanggal dan isi akta. Waarmerking, memberikan kepastian mengenai tanggal pendaftaran di hadapan Notaris, Coppie Collatione, merupakan salinan yang dibuat oleh notaris atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan dan Pengesahan Kecocokan Fotokopi memberikan kepastian terhadap kecocokan fotokopi dari surat aslinya. Sehingga akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Fotokopi, memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, tandatanagan, identitas, dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sehingga membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tandatangan dan tanggal akta, maka isi akta itupun dianggap sebagai kesepakatan para pihak yang mempunyai bukti sempurna.

Akta di bawah tangan yang telah memperoleh Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Fotokopi dari Notaris dapat dibatalkan oleh hakim, meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian hanya membagi beban membuktikan, tetapi secara ex officio hakim tidak dapat membatalkan suatu akta kalau tidak

dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta, diantaranya suatu akta dapat dibatalkan jika tidak memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif suatu perjanjian dan/atau tidak memenuhi syarat dan tata cara untuk itu menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam hal akta di bawah tangan tersebut, maka hakim dapat membatalkan akta itu apabila dimintakan dan terdapat bukti lawan.

5.2. Saran

5.2.1. Dalam hal pembuatan Legalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Fotokopi, diharapkan kepada para Notaris dapat dengan sungguh-sungguh memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang terkait untuk menghindari munculnya permasalahan hukum di kemudian hari dan kepada para pihak yang hendak melegalisasi, Waarmerking, Coppie Collatione dan Pengesahan Kecocokan Fotokopi hendaknya lebih dahulu dijelaskan fungsi serta akibat hukumnya.

5.2.2 Para pihak yang menghadap notaris hendaknya senantiasa membantu notaris untuk mengutarakan hal yang sesungguhnya berdasarkan dengan iktikad baik dan kejujuran, agar akta tersebut sempurna dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak merugikan pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adam, Muhammad.1985. *Asal Usul dan Sejarah Akta Notariat*. CV.Sinar Baru. Bandung.
- Andasasmita, Komar.1984. *Akta I, II, III, Notaris dan Contoh-contoh Akta*, Ikatan Notaris Indonesia. Sumur Bandung. Bandung
- Anshorudin, H, 2004, *Hukum Pembuktian*, menurut Hukum Acara Perdata Islam dan Hukum Positif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Budiono, Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Engelbrecht De Wetboeken wetten en Verordeningen, Benevens de Grondwet van de Republiek Indonesie.1998.Ichtiar Baru-Van Voeve.Jakarta.
- Hadi, Soetrisno.2000, *Metodologi Research Jilid I*.Andi.Yogyakarta.
- Kusunaryatun, 1999, *Hukum Acara Perdata (Pemeriksaan Acara Perdata)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Kohar, A, 1983, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung
- , 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno.2004, Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris, *Renvoi*, Nomor 12, Tanggal 3 Mei 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Notodirejo, Soegondo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Thong Kie, Tan.2000.Studi Notariat, *Serba Serbi Praktek Notaris*.Edisi Baru. PT.Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Tobing, G.H.S.Lumban.1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Tresna, R.1996, *Komentor HIR*, Pradaya Paramita, Jakarta.
- S. Nasution.1992. *Metode penelitian Kualitatif*.Tarsito.Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo.1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.Jakarta.
- Soekanto, Soerjono.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta.
- Soeroredjo, Irawan .1997. *Makalah Pembuat Akta Tanah sebagai Profesi*, Pusat Pengkajian Hukum, Newsletter No.29/VIII/Juni/1997.
- Subekti, R.1986. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cetakan XXIV. PT.Internusa. Jakarta.
- Yudara, N.G.2006. Pokok-pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris menurut Sistem Hukum Indonesia, *Renvoi*, Nomor.10.34.III, Tanggal 3 Maret 2006

B. Undang-Undang :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Hukum Acara Perdata.

Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI 2003, 2004, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

C. Internet :

Www.Sisminbakum.com

Www.Legalitas.org